PERLINDUNGAN HUKUM KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
Mas Abdullah Syarif
230201210053

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERLINDUNGAN HUKUM KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

-

Oleh:
Mas Abdullah Syarif
230201210053

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mas Abdullah Syarif

NIM : 230201210053

Program : Magister (S-2)

Institusi :Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 25 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

Mas Abdullah Syarif

PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS

Tesis berjudul

Perlindungan Hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* yang ditulis oleh Mas Abdullah Syarif ini telah disetujui pada tanggal 28 Mei 2025

Oleh:

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M. Ag.
NIP. 196809062000031001

PEMBIMBING II

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul "Perlindungan Hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*" yang ditulis oleh Mas Abdullah Syarif NIM 230201210053 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan Lulus

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. **Prof. Dr. Sudirman, M.A.** NIP. 197708222005011003	(.....) Penguji I
2. **Dr. Supriyadi, M.H** NIDN. 0714016001	(.....) Ketua/ Penguji II
3. **Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M. Ag.** NIP. 196809062000031001	(.....) Pembimbing I/Penguji
4. **Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.** NIP. 198405202023211024	(.....) Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 2000031002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”

ABSTRAK

Syarif, Mas Abdullah. 230201210053. 2025. Perlindungan Hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M. Ag. Pembimbing (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Perkawinan Belum Tercatat, Kartu Keluarga, *Maslahah Mursalah*, Perlindungan Hukum

Pemerintah melalui kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK sebagai bentuk afirmasi administratif, memberikan solusi sementara untuk perlindungan dasar, khususnya terhadap anak. Namun, di sisi lain berpotensi melegitimasi praktik nikah siri tanpa mendorong pencatatan resmi. Permasalahan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni menganalisis secara kritis kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK sebagai bentuk perlindungan hukum, serta meninjaunya melalui pendekatan *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Temuan pada penelitian ini adalah; 1) Perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak dari perkawinan belum tercatat melalui pencantuman status dalam KK bersifat parsial dan administratif, bukan substantif. Status tersebut belum memberikan kekuatan hukum formal dalam perkara waris, hak nafkah, atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti legal perkawinan. Namun, kebijakan ini tetap berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara atas realitas sosial yang ada dan membuka akses awal terhadap perlindungan hak sipil, khususnya bagi perempuan dan anak. 2) Dalam kerangka *maslahah mursalah*, secara normatif, kebijakan ini merupakan bentuk ijtihad administratif yang kontekstual dan memberikan manfaat administratif, khususnya terhadap *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl.* Namun, karena belum menyentuh substansi perlindungan hukum, kebijakan ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat *maslahah mursalah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, dan berpotensi melanggengkan ketidakpastian hukum serta stigma sosial. 3) Rekonstruksi hukum atas kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga perlu difokuskan pada revisi regulasi yang memberikan celah administratif tanpa dasar legal formal, khususnya penghapusan penggunaan SPTJM dalam Permendagri No. 108/2019, Permendagri No. 109/2019, dan Pasal 34 Perpres No. 96/2018. Ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 yang mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Model ideal mewajibkan putusan isbat nikah sebagai syarat sah pencantuman status kawin, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan keperdataan secara substantif.

ABSTRACT

Syarif, Mas Abdullah. 230201210053. 2025. Legal Protection of the Policy of Including Unregistered Marital Status on Family Cards from the Perspective of Maslahah Mursalah. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M. Ag. Supervisor (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Unregistered Marriage, Family Card, Maslahah Mursalah, Legal Protection

The government, through its policy of including the status of "unregistered marriage" in family cards as a form of administrative affirmation, provides a temporary solution for basic protection, especially for children. However, on the other hand, it has the potential to legitimize the practice of unregistered marriages without encouraging official registration. This issue is the focus of this study, which critically analyzes the policy of including the status of unregistered marriage in the KK as a form of legal protection, and reviews it through the maslahah mursalah approach

This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The collection of legal materials in this study uses a literature review method by searching for primary and secondary legal sources. The analysis method used is qualitative legal analysis.

The findings of this study are as follows: 1) Legal protection for unregistered couples and children through the inclusion of their status in the family card (KK) is partial and administrative in nature, rather than substantive. This status does not provide formal legal force in matters of inheritance, alimony, or protection against domestic violence due to the absence of legal proof of marriage. However, this policy still functions as a form of state recognition of existing social realities and provides initial access to civil rights protection, particularly for women and children. 2) Within the framework of maslahah mursalah, normatively, this policy constitutes a form of contextual administrative ijtihad and provides administrative benefits, particularly regarding ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-nasl. However, because it does not address the substance of legal protection, this policy does not fully meet the requirements of maslahah mursalah as formulated by al-Ghazali, and has the potential to perpetuate legal uncertainty and social stigma. 3) Legal reconstruction of the policy on the inclusion of unregistered marital status in the Family Card needs to focus on revising regulations that provide administrative loopholes without formal legal basis, particularly the removal of the use of SPTJM in Permendagri No. 108/2019, Permendagri No. 109/2019, and Article 34 of Perpres No. 96/2018. These provisions must be aligned with Article 36 of Law No. 23 of 2006, which requires a court ruling as the basis for marriage registration. The ideal model mandates a marriage validation ruling as a valid requirement for recording marital status, thereby ensuring legal certainty and substantive civil protection.

ملخص البحث

شريف، ماس عبدالله.٢٣٠٢٠١٢١٠٠٥٣. ٢٠٢٥. الحماية القانونية لسياسة إدراج حالة الزواج غير المسجلة في بطاقة الأسرة من منظور المصلحة المرسلة. أطروحة في برنامج الدراسات العليا في برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف (أولاً) الأستاذ الدكتور فوزان زنريف،(الثاني) د. مصطفى لطفي

الكلمات الأساسية: الزواج غير المسجل، بطاقة الأسرة، زواج المسيار، زواج المسيار، الحماية القانونية

الحكومة من خلال سياسة إدراج حالة ''زواج غير مسجل'' في بطاقة الأسرة كشكل من أشكال التأكيد الإداري، تقدم حلاً مؤقتاً للحماية الأساسية، خاصةً للأطفال. ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى إضفاء الشرعية على ممارسة الزواج السري دون تشجيع التسجيل الرسمي. هذه المشكلة هي محور البحث في هذه الدراسة، وهي تحليل نقدي لسياسة إدراج حالة الزواج غير المسجل في بطاقة الأسرة كشكل من أشكال الحماية القانونية، ومراجعتها من خلال نهج المصلحة العامة.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني النظري مع نهج التشريع (المنهج التشريعي) والنهج المفاهيمي (المنهج المفاهيمي). أما جمع المواد القانونية في هذا البحث فيستخدم طريقة الدراسة المكتبية من خلال البحث عن مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية. طريقة التحليل المستخدمة هي التحليل القانوني النوعي.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي: ١) الحماية القانونية للأزواج والأطفال من الزيجات غير المسجلة من خلال إدراج الحالة في بطاقة الأسرة هي حماية جزئية وإدارية وليست جوهرية. هذه الحالة لا تمنح قوة قانونية رسمية في قضايا الميراث أو حق النفقة أو الحماية من العنف المنزلي بسبب عدم وجود دليل قانوني على الزواج. ومع ذلك، تظل هذه السياسة بمثابة شكل من أشكال اعتراف الدولة بالواقع الاجتماعي القائم وتفتح الباب أمام الحصول على الحماية الأولية للحقوق المدنية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. ٢) في إطار المصلحة المرسلة، من الناحية النظرية، تعتبر هذه السياسة شكلاً من أشكال الاجتهاد الإداري السياقي وتوفر فوائد إدارية، خاصة فيما يتعلق بحفظ النفس وحفظ النسل. ومع ذلك، نظرًا لأنها لم تتطرق إلى جوهر الحماية القانونية، فإن هذه السياسة لا تفي تمامًا بمتطلبات المصلحة المرسلة كما صاغها الغزالي، وقد تؤدي إلى استمرار عدم اليقين القانوني والوصمة الاجتماعية. ٣) إعادة بناء القانون بشأن سياسة إدراج حالة الزواج غير المسجلة في بطاقة الأسرة يجب أن تركز على مراجعة اللوائح التي توفر ثغرات إدارية دون أساس قانوني رسمي، لا سيما إلغاء استخدام SPTJM في قرار وزارة الداخلية رقم ٢٠١٩/١٠٨، وقرار وزارة الداخلية رقم ٢٠١٩/١٠٩، والمادة ٣٤ من قرار الرئيس رقم ٢٠١٨/٩٦. يجب أن تتوافق هذه الأحكام مع المادة ٣٦ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٦ التي تشترط قرار المحكمة كأساس لتسجيل الزواج. النموذج المثالي يفرض قرار إثبات الزواج كشرط صحة إدراج حالة الزواج، مما يضمن اليقين القانوني والحماية المدنية بشكل جوهري.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga seorang hamba yang tak berdaya ini mampu menyelesaikan tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkah kepada junjungan kita baginda Muhammad Saw. Beliau yang merupakan teladan insan budiman dengan sifat *siddiq*, *amanah*, *tablig*, dan *fatanah* yang memerangi kejahilan seperti matahari yang menerangi kegelapan.

Penyusunan tesis ini merupakan wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sebagai kontribusi akademik dalam menjawab permasalahan yang berkembang dalam praktik hukum keluarga dan administrasi kependudukan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Fadhil SJ, M.Ag., dan Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag. dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, yang memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seganap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Ayah Muhammad Ali Subhan dan Ibu Samsia Sina Teron yang selalu memanjatkan do'a tiada henti, memberikan semangat serta dukungan dan pengorbanan baik secara moral dan materiil hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada Kakak Nur Fatimah Az-Zahra, S.Hut., dan ketiga adik: Sitti Khodidja, S.Pd, Mas Ibrahim Halim dan Mas Abdulrahman Raafi yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas C Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat, diskusi-diskusi ilmiah yang penuh semangat, serta kenangan indah yang telah kita rajut bersama selama menempuh pendidikan ini. Semoga tali persaudaraan dan silaturahmi ini

senantiasa terjaga, dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita semua di masa depan.

9. Segenap pihak yang tidak mungkin penulis disebutkan satu persatu. Teirma kasih atas bantuan baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian Tesis ini.
10. *Last but no least*, terima kasih untuk diri penulis sendiri karna sudah berusaha bertahan dan tidak pernah berhenti untuk melakukan kerja keras dan menyelesaikan Tesis ini.

Semoga keikhlasan dan doa yang tulus dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini menjadi amal jariyah yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan dalam tenaga, waktu, dan pikiran menjadi faktor yang tidak dapat dihindari dalam proses penyusunannya. Namun demikian, besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata sebagai khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Akhirnya, segala yang benar dan bermanfaat dalam Tesis ini adalah atas izin dan pertolongan Allah Swt., dan segala kekeliruan semata-mata datang dari keterbatasan penulis sebagai manusia.

Malang, 25 Mei 2025

Mas Abdullah Syarif
NIM. 230201210053

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ـ	h
ش	sh	أ / ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ا و	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbuthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُالاطْفاَل : *rauḍah al-aṭfāl*

المدِيْنَةُ الفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّناَ : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النُّوءُ : al’nau’

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ **:** *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله **:** *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
ملخص البحث ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
TRANSLITERASI ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Penelitian Terdahulu 15
F. Definisi Operasional 23
BAB II KAJIAN PUSTAKA **26**
A. Rekonstruksi Hukum 26
B. Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga 30
C. Konsep *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghazali 42
D. Perlindungan hukum (*Legal Protection*) 51
E. Desain Penelitian 55
BAB III METODE PENELITIAN **57**
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 57
B. Sumber Bahan Hukum 59
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 62
D. Analisis Bahan Hukum 62

BAB IV PEMBAHASAN 64
A. Perlindungan hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga bagi Pasangan dan Anak 64
1. Dimensi Yuridis Perlindungan hukum bagi Pasangan dengan Status Kawin Belum Tercatat dalam Sistem Administrasi Kependudukan 65
2. Konsekuensi Hukum terhadap Status Keperdataan Anak dari Pasangan Kawin Belum Tercatat dalam Perspektif Hak Anak 68
3. Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Menjamin Perlindungan hukum melalui Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada KK 71
B. Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* 74
1. Analisis kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam KK Perspektif *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) 75
2. Analisis Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam KK Perspektif *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan keturunan) 82
3. Legitimasi *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Ijtihad terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Konteks Hukum Modern 87
C. Rekonstruksi Hukum yang Ideal terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Keluarga untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum 92
1. Analisis Kritis terhadap Kelemahan Normatif dan Implementatif dalam Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada KK 92
2. Harmonisasi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai *Ius Constituendum* dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berbasis Kemaslahatan 95
3. Formulasi Model Rekonstruksi Hukum yang Inklusif dan Responsif terhadap pasangan dan anak 98

BAB V PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 116

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan terkait perkawinan siri hingga saat ini masih hangat dibahas. Kontroversi boleh tidaknya selalu menjadi perdebatan vang tidak pernah selesai. Secara definisi, jenis perkawinan siri ini selalu dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).[1] Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, dalam Islam sendiri perkawinan siri adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara bagi non-muslim, maka perkawinan mereka sesuai agama namun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.[2]

Perkawinan di Indonesia dapat diakui keabsahannya apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[3]

---

[1] Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Perspektif* Vol. 26 No. 1 (2021): 48–56.
[2] Supriyadi, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Yudisia* Vol. 8 No. 1 (2017).
[3] Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Kemudian Pasal 5 sampai dengan 7 menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat dan memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Memperhatikan bunyi Pasal 2 UU Perkawinan dan Pasal 5 sampai dengan 7 KHI tersebut, sebuah ikatan perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Berbeda dengan beberapa negara Islam lainnya, walaupun belum sampai menjadikan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan, namun para ulama di berbagai negara Islam membenarkan kriminalisasi terhadap perkawinan yang tidak dicatat, di antaranya adalah Yaman Selatan menetapkan hukuman denda maksimal 200 dinar, Yordania menetapkan hukuman penjara berdasarkan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.[6]

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang sah secara hukum, seperti hak dan kewajiban dalam perkawinan, hak waris, serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[7] Secara hukum positif

---

[4] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
[5] Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam
[6] Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2013), 114.
[7] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara adalah perkawinan yang terdaftar secara resmi di KUA atau di Catatan Sipil.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah pada tahun 2023 sebesar 59,4%, meningkat sebesar 9,9% dari tahun 2022. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa dari 135.679.046 pasangan yang menikah, hanya 80.632.918 pasangan yang memiliki akta perkawinan. Sebanyak 55.046.128 (40,6%) pasangan yang menikah belum memiliki akta perkawinan.[8] Pada tahun 2024 semester 1 tercatat ada 83.270.811 pasangan menikah yang memiliki akta kawin atau sebanyak 61%, sedangkan 39% atau 52, 782.794 belum memiliki akta kawin.[9]

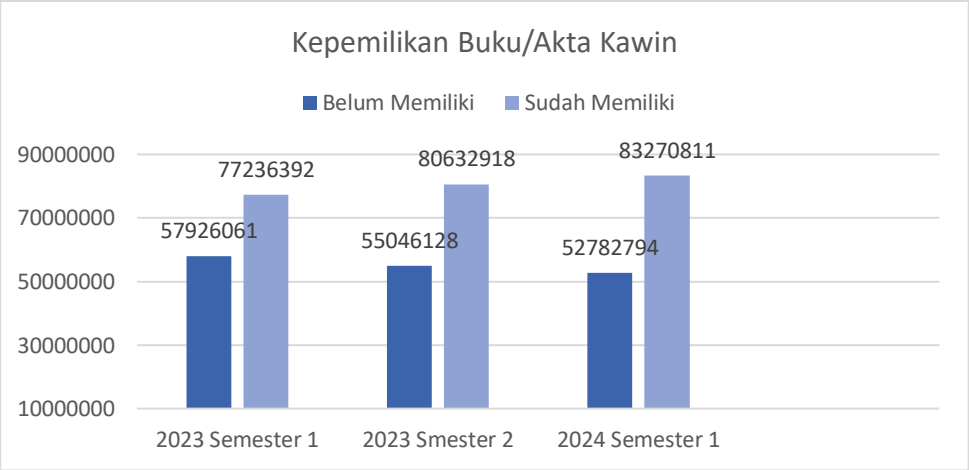

Sumber: https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/

[8] Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, *Laporan Kependudukan Indonesia 2024* (BKKBN, 2024), 168.

[9] Ditjen Penduduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Data Kepemilikan Buku/Akta Kawin https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/sites/#/statistik-hayati-dukcapil/pages/perkawinan

Provinsi dengan angka cakupan kepemilikan buku/akta kawin sampai dengan tahun 2024 yang paling tinggi adalah Jawa Barat dengan total 15.464.883 pasangan, urutan kedua Jawa Tengah dengan jumlah 13.814.437 pasangan dan urutan ketiga yaitu Jawa Timur dengan jumlah 13.594.870. Provinsi yang paling sedikit memiliki buku/akta kawin adalah Papua Pegunungan dengan jumlah 18.721 pasangan diikuti Papua Selatan dengan jumlah 77.431 pasangan.[10]

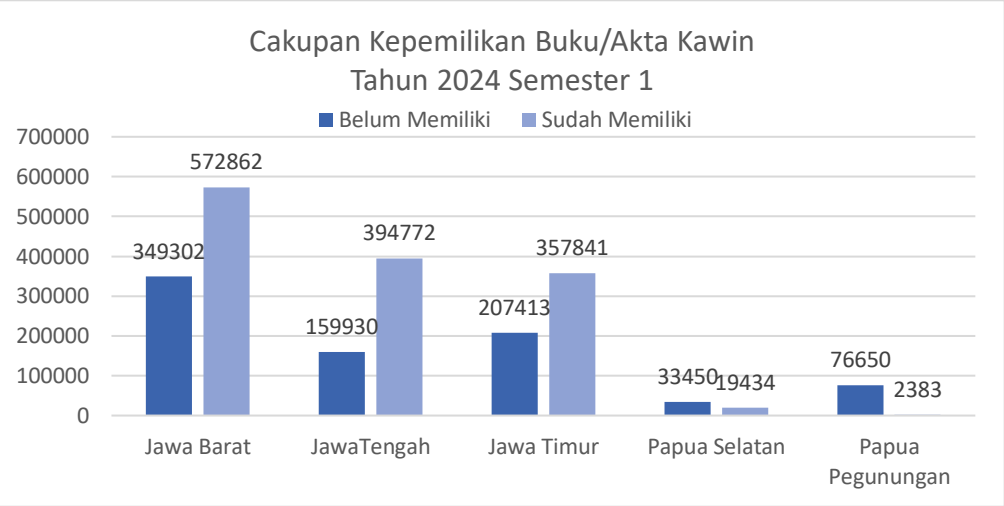

Sumber: https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/

Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data, pada tahun 2021, persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 88,42%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 90,41% pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga 91,79% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang semakin efektif dalam administrasi kependudukan, baik melalui kebijakan

[10] Ditjen Penduduk dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Data Kepemilikan Buku/Akta Kawin https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/sites/#/statistik-hayati-dukcapil/pages/perkawinan

pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat, maupun kemudahan akses dalam pengurusan akta kelahiran.[11]

"Tidak adanya pencatatan dan minimnya laporan dari masyarakat membuat data perkawinan anak yang dilakukan secara siri atau diam-diam menjadi sulit dihimpun," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin.[12] Akan tetapi data statistik menunjukkan bahwa perkawinan siri di Indonesia berkontribusi pada meningkatnya kasus anak-anak tanpa kejelasan status ayah biologis.

Banyak problematika dan dampak hukum yang muncul dari perkawinan siri, salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum terkait hak waris bagi istri. Jika suami meninggal dunia atau terjadi perceraian, istri dari perkawinan siri tidak dapat menggugat hak warisnya di pengadilan karena tidak adanya bukti legal tentang hubungan perkawinan mereka. Hal ini semakin kompleks jika keluarga suami enggan memberikan hak waris secara sukarela. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi masalah serupa. Walaupun akta kelahiran dapat mencantumkan nama ibu, status hukum anak tersebut terhadap ayah biologisnya sering kali tidak diakui. Sebagai akibatnya, anak kehilangan hak hukum, seperti hak waris dari ayahnya.[13]

---

[11] Badan Pusat Statistik, *Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*, Mei 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxMiMy/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi.html. Diakses 17 Maret 2025

[12] Dinda Shabrina, "Perkawinan Siri Anak di Bawah Umur Marak, Tersembunyi dan Tidak Terdata," Media Indonesia, 7 Juni 2023, https://mediaindonesia.com/humaniora/587494/perkawinan-siri-anak-di-bawah-umur-marak tersembunyi-dan-tidak-terdata. diakses 19 Desember 2024

[13] Latfhifah Nubawaroh dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara* (CV. Eureka Media Aksara, 2023), 2.

Permasalahan terkait nafkah juga menjadi problematik ketika suami melalaikan kewajibannya pada istri ataupun anak, maka tidak dapat dituntut ke Pengadilan karena tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti yang menyatakan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan, bahkan ketika terjadi perceraian pun istri tidak dapat menuntut nafkah *iddah,* nafkah *mut'ah,* biaya *hadhanah* anak.[14] Tantangan lainnya muncul pada status wali bagi anak perempuan dari perkawinan siri. Dalam hukum Islam, peran wali adalah syarat sah perkawinan seorang perempuan. Tidak jelasnya status hukum ayah dapat menyulitkan anak perempuan dalam menentukan wali yang sah, yang berpotensi menimbulkan polemik dalam prosesi perkawinannya.[15]

Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kondisi psikis dan sosial pasangan serta anak-anak. Perasaan tidak diakui secara sah oleh hukum negara dapat memicu stres dan stigma sosial, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas keluarga.

Kedudukan anak juga menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Kedudukan anak yang sah didasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Oleh karenanya, pencatatan perkawinan menjadi langkah penting untuk memastikan adanya pengakuan dan

[14] Latfhifah Nubawaroh dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara*, 2.
[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006), 31.

perlindungan hukum yang diperlukan bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[16]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberikan lampu hijau bagi tiap pasangan yang melaksanakan perkawinan siri untuk mendapatkan KK Pasangan yang telah melakukan kawin siri ini dapat tercatat di satu KK dengan pencantuman status "kawin belum tercatat". Informasi ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya seluruh masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam KK Bagi pasangan nikah siri dapat tercatat di satu KK dengan melampirkan satu syarat, yaitu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang kebenaran pasangan suami istri yang diketahui oleh dua orang saksi.[17]

Tahun 2016 pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2019 di mana dalam aturan tersebut membolehkan bagi

---

[16] Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* 107.

[17] Gerin Rio Pranata, "Nikah Siri Bisa Masuk Kartu Keluarga Tercatat di Dukcapil, Penuhi Syarat ini," *Tempo.co* (Jakarta), 2021, https://www.tempo.co/politik/nikah-siri-bisa-masuk-kartu-keluarga-tercatat-di-dukcapil-penuhi-syarat-ini-466167. Diakses 19 Desember 2024

para pelaku nikah siri untuk mencantumkan status perkawinannya di dalam Kartu Keluarga, dan mendapatkan KK, dengan syarat mengajukan SPTJM bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah sedangkan sebelum peraturan ini ada, syarat untuk mendapatkan KK dan akta kelahiran anak harus memiliki Buku/Akta Nikah.[18]

Dukcapil kembali menegaskan hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam KK dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif di mana pencantuman tersebut didasarkan pada permohonan para pihak suami dan istri dengan melampirkan SPTJM.[19]

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK yang difasilitasi melalui SPTJM adalah upaya afirmatif yang bertujuan mengurangi dampak dari ketidakpastian hukum. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan administratif, meskipun perkawinan mereka belum tercatat secara formal. Status ini memungkinkan akses ke dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak, yang merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak anak.[20]

---

[18] Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

[19] Surat Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL

[20] Gerin Rio Pranata, "Nikah Siri Bisa Masuk Kartu Keluarga Tercatat di Dukcapil, Penuhi Syarat ini," *Tempo.co*, 2021

Pencantuman status perkawinan dalam KK bagi pelaku nikah siri dapat memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh negara dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan yang sah secara hukum.[21] Berdasarkan diskursus di atas permasalahan pencantuman status perkawinan dalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang validitas hukumnya. KK yang merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan yang penting di Indonesia digunakan untuk mencatat hubungan keluarga yang sah secara hukum, termasuk perkawinan yang terdaftar secara resmi.[22]

Kontroversi hebat juga terjadi di kalangan masyarakat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan lembaga independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia mengkritik keras kebijakan ini, ia mengatakan: "Kami mengingatkan bahwa sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah/kutipan akta nikah/akta perceraian menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan KK baru. Kertas pernyataan tentang adanya perkawinan yang dikeluarkan oleh seseorang

[21] Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia."
[22] Muhimah dan Uum Ummul, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. No. 1 (t.t.): 53–63.

yang mengawinkan bukanlah akta otentik, dan bukan syarat yang dibenarkan untuk mendapatkan KK."[23]

Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebijakan ini diamini dan direspons positif oleh Ketua MUI, Asrorun Niam dalam sebuah wawancara kepada wartawan beliau mengatakan bahwa secara fikih, kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut benar dan solutif, kebijakan ini justru malah menjadi solusi pada permasalahan kependudukan yang ada. Niam menjelaskan dari sisi fikihnya di mana perkawinan yang telah sesuai dengan peraturan fikih, terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja tidak tercatat secara resmi di KUA.[24]

Berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dan itu sudah diatur dengan jelas terkait teknis pelaksanaannya dalam dalam Pasal 2 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan dalam aturan tersebut pun telah menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang nikahnya tidak di catatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) menjelaskan:

Pasal 45

(1) "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:"
    a. "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);"[25]

---

[23] Maman Abdurahman, "Kontroversi Pasangan Nikah Siri Bisa Masuk Satu KK," *Qobiltu.co*, 08Oktober 2021, https://qobiltu.co/kontroversi-pasangan-nikah-siri-bisa-masuk-satu-kk/. Diakses 19 Januari 2024

[24] Dwi Andayani, "MUI: Secara Fikih, Pasangan Nikah Siri Diberi KK Benar dan Solutif," *DetikNews* (Jakarta), Oktober 2021, https://news.detik.com/berita/d-5757836/mui-secara-fikih-pasangan-nikah-siri-diberi-kk-benar-dan-solutif. Diakses 20 Desember 2024

[25] Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Melihat dari aturan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri melalui Dirjen Dukcapil tersebut secara tidak langsung pemerintah melegalkan pelaksanaan nikah siri dan diakui oleh negara, tentu saja hal seperti ini memiliki dampak besar pada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu untuk melakukan pencatatan nikah di KUA kalau dengan nikah siri saja sudah bisa mendapatkan KK dan Akta kelahiran anak. Hal ini tentu menjadi akibat dari adanya implementasi pencantuman status kawin belum tercatat yang kemudian menjadi problem yang juga harus untuk dipikirkan oleh pemerintah terkait tidak adanya harmonisasi dari setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pencatatan perkawinan.[26]

Adanya pencantuman status kawin belum tercatat memberikan solusi administratif bagi pasangan yang rentan. Tetapi kebijakan ini memberikan dampak hukum yang berbeda dan secara tidak langsung melegitimasi praktik nikah siri dan dapat mengurangi urgensi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Berdasarkan diskursus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul tesis "Perlindungan hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Hukum Perspektif *Maslahah Mursalah*"

[26] Zakiyatul Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 26 No. 1 (2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ada satu pertanyaan besar yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan melalui kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK dan bagaimana kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan. Dari pertanyaan besar tersebut ada tiga poin penting yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak dari pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga?
2. Bagaimana pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif *maslahah mursalah* dengan fokus pada perlindungan jiwa dan keturunan?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga untuk meningkatkan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini tentu tidak terlepas dari fokus penelitian yang disampaikan dalam rumusan masalah yaitu untuk menganalisis kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dengan pendekatan ilmu hukum normatif dan ilmu ushul fiqh terutama *maslahah mursalah*. Tujuan utama tersebut diperinci menjadi beberapa poin di antaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga bagi

pasangan dan anak. Serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang yang mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

2. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pencantuman status kawin dari perspektif *maslahah mursalah*.
3. Untuk menghasilkan model rekonstruksi hukum substansial yang lebih ideal yang mampu meningkatkan perlindungan hukum serta menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan dan anak, terkait kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang integrasi keilmuan antara teori-teori hukum positif dengan teori-teori ushul fiqh terutama *maslahah mursalah* terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keilmuan hukum keluarga Islam dengan menyediakan analisis mendalam mengenai kebijakan pencantuman status kawin dalam Kartu Keluarga.
b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai rekonstruksi kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dan

penerapan prinsip *maslahah mursalah* sehingga berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan hukum keluarga Islam.

c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dan sosial dari kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan dan merekonstruksi kebijakan yang lebih memberikan perlindungan hukum untuk pasangan yang menikah secara siri dan anak.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam program pendidikan hukum pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak-anak.

3. Manfaat Sosial

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam kampanye sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perkawinan siri.

b. Temuan penelitian ini dapat menjadi basis untuk diskusi komunitas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat.

4. Manfaat Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dan sosial dari kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat.

5. Manfaat Terhadap Institusi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi institusi hukum dalam merumuskan prosedur yang lebih inklusif bagi pasangan yang menikah secara siri.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu pada tesis ini di klasifikasikan menjadi 3 bagian yakni penelitian yang bersifat normatif, sosiologis dan ushul fiqh atau *maslahah mursalah.* Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Normatif

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini dapat dikelompokkan berdasarkan objek kajian dan metode yang digunakan. Pengelompokan ini penting untuk menunjukkan perbedaan substansial antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, sehingga terlihat jelas posisi dan kontribusi ilmiah penelitian dalam mengisi kekosongan (gap) yang ada.

Berdasarkan objek kajian, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan terkait pasangan kawin belum tercatat dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga. Salah satunya adalah penelitian yang

dilakukan oleh Dian Mela, Ulfanor, dan M. Iflah Febrizal pada tahun 2023 yang berjudul *"Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019."* Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada mekanisme dan akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan STPJM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan STPJM menyebabkan meningkatnya praktik kawin tidak tercatat dan berdampak hukum pada istri dan anak.[27] Namun, penelitian ini belum memberikan alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi anak dan tidak mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang *maslahah mursalah*.

Selanjutnya, penelitian oleh Alse Hawana, Hasnah Aziz, dan Putri Hafidati pada tahun 2024 berjudul *"Perlindungan Hukum bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan"* juga membahas isu terkait anak hasil perkawinan siri dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Penelitian ini mengungkap motif kawin siri, seperti alasan ekonomi, poligami, dan menghindari perzinaan, serta perlindungan hukum anak

[27] Dian Amelia dkk., "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil," *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023): 4615–27, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

menurut peraturan perundang-undangan.[28] Namun, penelitian ini tidak mengkaji secara khusus kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga, dan tidak mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, khususnya *maslahah mursalah*.

Dari segi metodologi, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama. Sebagian lain menggunakan pendekatan normatif empiris yang menggabungkan kajian regulasi dengan data lapangan. Meskipun metode ini cukup efektif untuk mengkaji aspek hukum positif dan implementasi kebijakan, pendekatan ini belum mencakup kajian filosofis atau normatif dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner, yaitu dengan menggabungkan pendekatan normatif untuk menganalisis dasar hukum kebijakan, pendekatan sosiologis untuk melihat dampak kebijakan terhadap masyarakat khususnya pasangan dan anak dari kawin belum tercatat, serta pendekatan ushul fiqh dengan menitikberatkan pada prinsip *maslahah mursalah*. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek perlindungan hukum secara teknis, tetapi juga berupaya memberikan

[28] Alse Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan," *Jurnal Pemandhu* Vol .5, No. 1 (2024): 151–73.

rekonstruksi kebijakan yang ideal serta relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, gap penelitian yang ingin diisi adalah ketiadaan studi yang secara integratif membahas kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga dari perspektif hukum positif, sosial, dan keislaman sekaligus. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis dalam wacana perlindungan hukum serta rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan dan maslahat bagi pasangan, anak, dan masyarakat secara luas.

2. Sosiologis

Selain kajian normatif, terdapat pula beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam mengkaji permasalahan administrasi kependudukan terkait anak dari perkawinan yang belum tercatat. Penelitian-penelitian ini cenderung menyoroti aspek sosial, administratif, dan implikasi kebijakan terhadap status hukum anak, namun belum menjangkau pembahasan mengenai pencantuman status kawin belum tercatat secara menyeluruh serta belum menyentuh nilai-nilai dasar hukum Islam seperti *maslahah mursalah*.

Salah satu penelitian dengan pendekatan sosiologis dilakukan oleh Fuji Setiawan pada tahun 2020 dengan judul *"Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri: Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan*

Sipil Kota Padang." Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum dan administratif dari pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM bagi pasangan kawin belum tercatat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun anak dari perkawinan tersebut dapat memperoleh akta kelahiran, status perkawinan orang tuanya tetap tidak tercatat secara hukum dan tercermin dalam catatan tambahan pada akta kelahiran.[29] Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi konsekuensi administratif dari penggunaan SPTJM, namun kelemahannya adalah tidak mencakup aspek perlindungan hukum secara lebih luas, baik terhadap anak maupun pasangan, serta tidak mengkaji kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga secara komprehensif.

Penelitian lain dilakukan oleh Rayani Saragih pada tahun 2017 dengan judul *"Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat: Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai."* Penelitian ini menganalisis perubahan regulasi terkait pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dan tantangan administratif yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan siri memiliki keterbatasan dalam pencatatan identitas ayah, namun melalui kebijakan

[29] Fuji Setiawan, "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang)" (Tesis, Universitas Andalas, 2020).

afirmatif seperti SPTJM, pencatatan akta kelahiran dapat difasilitasi.[30] Keunggulan dari penelitian ini adalah pemetaan atas kesulitan administratif yang dihadapi anak-anak dalam konteks hukum positif. Namun, penelitian ini belum menjangkau implikasi kebijakan terhadap dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, serta tidak memasukkan analisis dari perspektif hukum Islam.

Dari sisi metodologi, kedua penelitian di atas menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berorientasi pada studi lapangan dengan melihat praktik administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendekatan ini memberi gambaran empiris mengenai realitas sosial dan kendala kebijakan di tingkat implementasi. Namun, pendekatan tersebut belum mengaitkan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat dengan nilai-nilai hukum Islam atau prinsip-prinsip normatif yang mendasari kebijakan perlindungan hukum.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan normatif**,** sosiologis, dan ushul fiqh, khususnya melalui lensa *maslahah mursalah*. Tujuannya tidak hanya untuk melihat dampak kebijakan secara sosial, tetapi juga untuk memberikan penilaian normatif terhadap efektivitas dan keadilan kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru

[30] Rayani Saragih, "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

yang belum dibahas secara integratif oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Ushul Fiqh atau *Maslahah Mursalah*

Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ushul fiqh, khususnya *maslahah mursalah*, umumnya berfokus pada kasus-kasus spesifik seperti nikah siri, isbat nikah, dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan atau keabsahan praktik di tengah masyarakat. Meskipun telah menggunakan analisis *maslahah* secara mendalam, kajian-kajian ini belum mengaitkannya secara langsung dengan kebijakan administrasi kependudukan, khususnya pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

Salah satu penelitian dalam ranah ini dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh pada tahun 2021 dengan judul *"Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)."* Penelitian ini mengkaji larangan isbat nikah poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 menggunakan pisau analisis *maslahah mursalah* Syatibi. Objek kajiannya adalah dampak dari larangan tersebut terhadap hak-hak perempuan, yang dinilai menimbulkan kemudaratan jika dibiarkan. Nasrulloh menyimpulkan bahwa menutup pintu isbat justru berpotensi merugikan perempuan, karena kehilangan akses terhadap perlindungan hukum sebagai istri.[31] Kelebihan penelitian ini

[31] Muhammad Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Siri Persepektif Maslahah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

adalah mendalamnya analisis terhadap maslahat berdasarkan teks-teks klasik karya Imam Syatibi. Namun, kelemahannya adalah tidak mengaitkannya dengan analisis hukum positif dan tidak menjangkau kebijakan administrasi kependudukan secara komprehensif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Linda Safitri dan Abdullah Afif pada tahun 2024 dengan judul *"Pernikahan di Bawah Tangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Gedang Kulut Kec. Cerme Kab. Gresik)."* Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokusnya adalah pada penyebab dan dampak sosial dari praktik nikah siri di masyarakat desa, serta analisisnya dari perspektif *maslahah mursalah* dan pandangan masyarakat. Penelitian ini berhasil memetakan faktor-faktor penyebab nikah siri, seperti keterbatasan administratif dan pergaulan bebas, serta menyoroti dampak sosial seperti ekonomi dan psikologis. [32] Kelebihan kajian ini adalah kemampuannya membaca realitas sosial masyarakat secara langsung, namun kelemahannya terletak pada tidak dijelaskannya keabsahan nikah siri secara hukum positif dan keterbatasan cakupan terhadap aspek perlindungan hukum administratif, khususnya dalam dokumen resmi seperti KK dan akta kelahiran.

[32] Linda Safitri dan Abdullah Afif, "Pernikahan Di bawah Tangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Gedang Kulut Kec. Cerme Kab. Gresik)," *Jurnal Sains Student Research* Vol. 2 No. 4 (2024): 621–31.

Kedua penelitian di atas memberikan kontribusi terhadap pemahaman *maslahah mursalah* dalam konteks nikah siri dan isbat nikah, namun belum menyentuh aspek kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dan belum mengintegrasikan analisis *maslahah* dengan kerangka perlindungan hukum secara menyeluruh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak melalui kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif, sosiologis, dan ushul fiqh, khususnya *maslahah mursalah*, guna memberikan perspektif teoritis dan praktis terhadap formulasi kebijakan yang adil, maslahat, dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting tentang SPTJM dan dokumen kependudukan, namun kurang menyoroti kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat secara sistematis. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi sebelumnya dan menggabungkannya dengan analisis perlindungan hukum kebijakan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* serta memberikan saran untuk merekonstruksi kebijakan yang ideal tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas penelitian sehingga perlu adanya konsep atau definisi yang jelas

untuk dijadikan acuan dalam mengukur, atau menguji variabel melalui penelitian. Pemberian definisi operasional ini hanya diberikan pada konsep atau variabel yang belum jelas sehingga dirasa perlu untuk memberikan definisi operasional, di antaranya:

1. Perlindungan hukum atau perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan atau upaya yang diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu atau kelompok agar tidak dilanggar oleh pihak lain, baik itu oleh individu, kelompok, maupun negara sendiri. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam urusan administrasi kependudukan.
2. Kawin belum tercatat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status perkawinan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil yang dimuat dalam KK bagi mereka yang melaksanakan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada pihak berwenang sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak memiliki akta nikah.[33] Status perkawinan yang dimuat dalam KK terdiri dari lima jenis yaitu belum kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai hidup dan cerai mati.

[33] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*, 1 ed. (Sinar Grafika, 2010).

3. *Maslahah mursalah* merupakan konsep dalam hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada penerapan kebijakan atau hukum yang didasarkan pada kebaikan umum (*maslahah*) tanpa adanya dalil spesifik dari Al-Qur'an atau Sunah yang secara langsung mendukung atau melarang tindakan tersebut. Konsep *maslahah* yang digunakan dalam untuk menganalisis permasalahan ini adalah konsep *maslahah* Imam Al-Ghazali.
4. Rekonstruksi hukum adalah proses pembaharuan, penataan ulang atau koreksi terhadap struktur atau substansi hukum yang telah ada karena sudah tidak relevan dengan aspirasi dan realitas yang ada di masyarakat. Rekonstruksi ini berfungsi untuk mengembalikan hukum pada fungsi yang ideal yaitu mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi Hukum

1. Pengertian Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali. Kata konstruksi sebenarnya dapat digolongkan sebagai kata transitif, yakni suatu kata yang perlu dilekatkan objek padanya.[1] Hal ini lazim dipahami, sebab kata rekonstruksi secara mandiri tidak akan jelas tanpa ada objek yang mengikuti di belakangnya. Pemaknaan yang utuh dan jelas, akan didapatkan apabila sudah dilekatkan kata 'hukum' di belakangnya. Setiawan Widagdo menjelaskan bahwa hukum adalah pranata yang mengatur perilaku manusia.[2]

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia IV Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi.
[2] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Prestasi Pustaka, 2012), 65.

yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity*).[3]

Rekonstruksi hukum merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan atau penataan ulang terhadap struktur dan substansi hukum yang telah ada. Istilah "rekonstruksi" dalam konteks ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun kembali tatanan hukum yang telah dianggap usang, tidak relevan, atau tidak lagi mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Proses ini bukan sekadar perubahan kosmetik, melainkan reformulasi hukum berdasarkan evaluasi kritis terhadap nilai, norma, dan institusi hukum yang berlaku.[4]

Menurut Bagir Manan, rekonstruksi hukum adalah suatu proses koreksi terhadap hukum yang telah berkembang secara historis, namun tidak lagi relevan dengan aspirasi dan realitas masyarakat kontemporer [5] Rekonstruksi berfungsi untuk mengembalikan hukum pada fungsinya yang ideal, yakni sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

---

[3] Nur Fitriatus Shalihah dan Rizal Setyo Nugroho, *Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul*, 16 Januari 2022, 1437, www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all.

[4] Nurul Ghufron dan Widiastuti, "Rekonstruksi Hukum sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8 No. 2 (2019): 157–75.

[5] Bagir Manan, *Rekonstruksi Politik Hukum Nasional* (FH UII Press, 2004), 55.

2. Tujuan dan Fungsi Rekonstruksi Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen normatif yang kaku, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial. Ketika hukum yang berlaku tidak mampu mengakomodasi dinamika kehidupan masyarakat, maka rekonstruksi terhadap hukum tersebut merupakan keniscayaan. Hukum harus dibebaskan dari belenggu positivistik agar lebih humanis dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.[6]

Konstruksi dan penerapan kebijakan di Indonesia sepenuhnya belum optimal. Hal ini dikarenakan bangunan perangkat hukum bersifat insidentil, komensalis, parsial, jalan pintas dan sektoral.[7] Dapat dipahami bahwa sistem hukum yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau mengandung kekosongan hukum menjadi alasan mendesak dilakukannya rekonstruksi. Hal ini didukung oleh pendapat Maria Farida Indrati, yang menyatakan bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia sering kali tidak memiliki konsistensi substansial, baik secara vertikal maupun horizontal. Jika hal ini dibiarkan, maka sistem hukum menjadi sumber ketidakpastian, bukan solusi.[8]

Tujuan utama rekonstruksi hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, fungsional, dan selaras dengan dinamika masyarakat. Hukum yang berhasil direkonstruksi adalah hukum yang

---

[6] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Kompas, 2009), 22.
[7] Moh. Fadli dkk., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (UB Press, 2016), 167.
[8] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Kanisius, 2007), 91.

mampu melayani kebutuhan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.[9] Ini berarti hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memanusiakan.

Dalam perspektif Jimly Asshiddiqie, rekonstruksi hukum harus mengarah pada penguatan fondasi konstitusional, transparansi, dan akuntabilitas lembaga hukum. [10] Pembaharuan hukum tidak boleh dilepaskan dari reformasi kelembagaan yang menyertainya. Hukum tidak akan bermakna jika lembaga yang menjalankannya tidak memiliki integritas.[11] Sementara itu, J.E. Sahetapy menekankan bahwa rekonstruksi hukum juga menyangkut upaya nasionalisasi hukum agar lebih sesuai dengan karakter bangsa sendiri. Di sinilah rekonstruksi hukum memainkan peran strategis dalam menghapuskan dominasi warisan kolonial yang tidak relevan lagi.[12]

Rekonstruksi hukum merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara sistematis, di mana perlu dilakukan identifikasi terhadap norma hukum yang mengalami disfungsi, baik secara substantif maupun prosedural. Proses ini menuntut analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta dampak normatif hukum terhadap kelompok masyarakat tertentu.

---

[9] Dayanto, "Rekonstruksi Paradikma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 3 (September 2013).
[10] Jimlly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Bhuana ilmu Populer, 2012), 89.
[11] Mustafa Lutfi dan Septiani, *Hukum Legislasi Di Indonesia* (UIN Maliki Press, 2024), 91.
[12] J.E. Sahetapy, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Gramedia, 2002), 77.

Kedua, dibutuhkan formulasi ulang terhadap nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini menjadi pijakan dalam menyusun kembali hukum agar lebih kontekstual dan etis. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum; dan ketiganya harus harmonis dalam proses rekonstruksi.[13]

Ketiga, proses rekonstruksi juga mencakup pengembangan instrumen hukum baru yang dapat menjawab permasalahan hukum modern. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru, revisi regulasi lama, ataupun pembentukan pranata hukum alternatif. Keempat, dibutuhkan mekanisme evaluasi dan refleksi, agar hukum yang telah direkonstruksi tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.[14]

B. Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga

1. Klausul Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga

Perkawinan siri sebagai perkawinan yang tidak di catatkan pada pihak yang berwenang semestinya berimbas pada administrasi kependudukan lainya. Seperti untuk pengurusan dan penerbitan Nomor Indik Kependudukan (NIK) bagi anak yang baru lahir di KK.[15] Sebelumnya kehadiran Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan akta anak lahir dan

---

[13] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 87.
[14] Dayanto, "Rekonstruksi Paradikma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila."
[15] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia," *Mediasas: Media Ilmu Syari dan Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol. 4, No. 1 (2021): 82–91.

pencantuman di KK harus menyertakan buku atau akta nikah dan persyaratan kelahiran lainnya. Namun kini meski tidak memiliki akta atau buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, orang tua dapat memasukkan anak baru lahir ke dalam KK atas nama berdua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, mempertegas ketentuan tersebut. Pada pasal 4 butir 2 dan 3 yang membolehkan bagi pemohon akta kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta nikah, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Di Bengkulu misalnya, tujuh KK dikeluarkan bagi pasangan suami istri pada tahun 2022 per bulan Maret. Tujuh pasangan tersebut merupakan pasangan nikah siri, mereka diberi KK karena sudah melengkapi syarat utama berupa SPTJM untuk perkawinan yang belum tercatat. Menurut petugas yang mengeluarkan KK, pihaknya melaksanakan amanat surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.[16]

Hal serupa terjadi di Kota Kediri. Menurut catatan Disdukcapil setempat, 8-10% dari 100.247 Kepala Keluarga di Kota Kediri berstatus Kawin Belum Tercatat. Hal tersebut oleh khalayak dipahami sebagai KK

[16] "Tujuh Pasangan Nikah Siri Sudah Dibuatkan KK," *RMOL Republik Merdeka*, 2022, https://www.rmolbengkulu.id/tujuh-pasangan-nikah-siri sudah-dibuatkan-kk. Diakses pada 18/05/2025, 11.05 AM.

dari perkawinan siri. Penyebab lain bisa jadi dalam kondisi janda yang belum mengurus perubahan data KTP-nya. Kepala Dispendukcapil Kota Kediri menegaskan bahwa pencatatan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Dirjen Dukcapil Nomor 4722/15145/DUKCAPIL. Namun ditegaskannya bahwa pencantuman perkawinan belum tercatat di KK tidak mengesahkan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Ini hanya merupakan pencatatan peristiwa penting berupa kelahiran anak yang melibatkan kedua orang tua, ayah dan ibu.[17]

Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), akta kelahiran merupakan hak bagi setiap anak. Hal tersebut sudah diatur di Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Permendagri 109 Tahun 2019. Dengan demikian, meskipun anak tersebut merupakan anak hasil dari pernikahan siri, ia tetap berhak untuk diproses dan mendapat akta kelahiran. Juga orang tuanya berhak memperolah KK sebagai syarat penerbitan akta kelahiran. [18] Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, terdapat frasa perkawinan belum tercatat bagi anak yang dilahirkan oleh pasangan nikah siri. Untuk mendapatkannya, harus mengajukan kepada instansi Dukcapil dengan melampirkan beberapa persyaratan, meliputi:

a. KTP kedua orang tua

[17] Andhika Dwi, "Anak dari Pernikahan Siri di Kota Kediri Bisa Cantumkan Nama Ayah pada Akta," *detik news*, 9 November 2021, news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803240/anak-dari-pernikahan-siri-di-kota-kediri-bisa-cantumkan-nama-ayah-pada-akta. Diakses pada 18/05/2025, 11.10 AM.

[18] Shalihah dan Nugroho, *Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul*. Diakses pada 18/05/2025, 11.15 AM.

b. Kartu Keluarga
c. Surat keterangan lahir dari rumah sakit atau SPTJM bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya.
d. Surat keterangan nikah siri dari pemuka agamanya.[19]

Perubahan dan penyesuaian kolom dalam KK Format baru sudah diinisiasi sejak Rakornas II Dukcapil Semarang tanggal 12 sampai 14 September 2018. Dalam Rakornas tersebut dibahas dan diputuskan bahwa ada empat poin perubahan yang dimaksudkan, Penyesuaian Kolom Agama/penghayat kepercayaan, Penambahan Kolom Golongan Darah, Penyesuaian Kolom Status Perkawinan, dan Penambahan Kolom Tanggal Perkawinan. Untuk poin kolom status perkawinan yang asalnya terdapat empat pilihan berupa: Belum kawin, Kawin, Cerai hidup, dan Cerai mati, berubah menjadi, Belum kawin, Kawin (Tercatat dan Belum Tercatat), Cerai hidup, Cerai mati.[20]

Keterangan di atas mendapat legalisasi dari surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. Di sana disebutkan enam butir penting yang perlu diperhatikan, yaitu:[21]

---

[19] Shalihah dan Nugroho, *Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul*.
[20] Yopie, "Format Baru Kartu keluarga Akan Segera Diterapkan," 22 Oktober 2018, disdukcapil.pontianak.go.id/format-baru-kartu-keluarga-akan-segera-diterapkan. Diakses pada 18/05/2025, 11.25 AM.
[21] *Rapat Koordinasi Pelaporan/Pencatatan Nikah Siri*, 12 November 2021, dukcapil.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/rapat-koordinasi-pelaporan/pencatatan-nikah-siri.

a. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
b. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.
c. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat tidak diperuntukkan untuk perkawinan di bawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya.
d. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam data base kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/ pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal
e. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan
f. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.[22]

[22] Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL

Surat edaran tersebut mengejawantahkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peruntukkan KK disebutkan secara eksplisit di Pasal 9 Permendagri yang meliputi:

a. Penerbitan KK baru,
b. Penerbitan KK karena perubahan data, dan
c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak[23]

KK tersebut bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Keterangan bahwa kemungkinan pernikahan baru atau lama bisa diterbitkan KK bisa dilihat dari bunyi pasal 10 Permendagri. Ada tujuh alasan untuk menerbitkan KK;

a. Membentuk keluarga baru,
b. Penggantian kepala keluarga.
c. Pisah KK
d. Pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga,
e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah.
f. Rentan administrasi kependudukan, dan
g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan WNI bagi berkewarganegaraan asing yang semula.[24]

[23] Pasal 9 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
[24] Pasal 10 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

Terkait penerbitan KK baru, di ayat (2) dijelaskan persyaratan yang harus dilengkapi atau ada.

Pasal 10

2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat."[25]

Ketentuan "syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat" [26] memiliki perbedaan dengan ketentuan asal di Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Di pasal 11 menyatakan bahwa untuk memperoleh KK baru harus memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.[27]

Hal utama lainnya ihwal penerbitan KK berkaitan dengan keberadaan peristiwa penting yang diprasyaratkan Pasal 11 Permendagri. Dikatakan bahwa,

Pasal 11

"Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat a. Peristiwa Kependudukan, b. Peristiwa Penting, dan c perubahan elemen data yang tercantum dalam KK"[28]

Keberadaan KK tersebut menjadi syarat mutlak untuk selanjutnya mengurus atau membuat akta kelahiran anak. Sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) Permendagri, "Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara

[25] Pasal 10 Ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
[26] Pasal 10 Ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
[27] Pasal 11 Perpres Nomor 96 Tahun 2018
[28] Pasal 11 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan; a. surat keterangan kelahiran, b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, c. KK, dan d. KTP-el.". [29]

Ketentuan tersebut sejalan dengan bunyi pasal 33 Perpres. Bersama dengan KK. Akan tetapi ada dua kriteria pengecualian jika tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Di pasal 48 Permendagri dikatakan;

Pasal 48

1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
   a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan
   b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

   dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
   a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
   b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

   dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[30]

Aturan pengecualian ini memperjelas bunyi pasal 34 Perpres yang menyatakan;

Pasal 34

[29] Pasal 43 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
[30] Pasal 48 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

> Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal;
> a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran, dan/atau
> b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.[31]

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil dibuat dan diterbitkan sebagai aturan turunan dan tindak lanjut dari diundangkannya UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Juga dengan mengingat keberadaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kartu Keluarga dalam Hukum Administrasi Negara

Kartu Keluarga (KK) berisi bermacam hal menyangkut nama anggota keluarga, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitasnya. KK memiliki nomor identitas tersendiri. Demikian definisi KK menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk Juga disebut dengan susunan kalimat yang sama di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk di sana disebutkan di pasal 1 angka 13 “Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga".

Sebagai kelengkapan administrasi negara, administrasi kependudukan merupakan hak sekaligus kewajiban bagi tiap warga negara. Hak tersebut

[31] Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018

misalnya seperti termaktub pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006. Di sana dengan jelas dikatakan,

Pasal 2

Setiap penduduk berhak memperoleh;

a. Dokumen kependudukan,
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
c. Perlindungan atas data pribadi,
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.[32]

Kewajiban warga negara juga diuraikan di pasal 3 dan 4. Bahwa setiap warga negara wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya kepada instansi pelaksana dan memenuhi segala persyaratannya, baik sedang di dalam atau di luar negeri Pemenuhan tersebut penting untuk kejelasan pendataan setiap warga negara.[33]

Sebagai bagian dari administrasi kependudukan, KK diproses oleh instansi pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah. Pasal 8 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013, terdapat enam item kewajiban yang harus dilakukan instansi pelaksana dalam proses administrasi kependudukan, meliputi;

Pasal 8

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
   a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting,
   b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting,

[32] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
[33] Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

d. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan,
e. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dan
g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.[34]

Berikut adalah info grafis terkait teknis persyaratan dan alur pembuatan KK dan akta kelahiran anak:

Gambar 2.1
Info grafis pembuatan KK dan Akta kelahiran anak

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Surabaya

Proses administrasi kependudukan berupa permohonan pecah KK dan pembuatan akta kelahiran anak merupakan layanan penting, sebagai contoh di Disdukcapil kota Surabaya yang dapat dilakukan secara mandiri melalui

[34] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

aplikasi KLAMPID milik Disdukcapil Surabaya. Kedua layanan ini membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai syarat utama, termasuk bukti hubungan hukum antara anggota keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya buku nikah atau akta nikah, pemohon tetap dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen legal tersebut. Berikut adalah syarat lengkap permohonan pecah KK dan pembuatan akta kelahiran anak:

a. Pecah Kartu Keluarga
    1) Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1-02)*
    2) Dokumen pendukung pecah KK (buku nikah atau surat cerai atau surat pernyataan)
    3) KK
    4) Putusan pengadilan tentang hak asuh anak atau surat pernyataan tidak keberatan dari salah satu atau kedua orang tua (apabila yang pindah berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah).[35]
b. Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir (WNI)
    1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam NKRI (F-2.01)*
    2) Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/SPTJM bagi yang punya NIK

[35] Disdukcapil Kota Surabaya, *Persyaratan Kartu keluarga*, 2025, https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item/kartu-keluarga/. Diakses 29 Mei 2025

3) Akta Kawin Orang Tua/SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri (bagi nama orang tua yang tercatat di KK)
4) KTP-el Pemohon dan saksi (apabila pemohon dan saksi memiliki data kependudukan di luar Kota Surabaya)
5) Surat Pernyataan belum masuk KK siapa pun dengan diketahui Ketua RT dan Ketua RW (apabila pemohon berusia 3 – 17 tahun).[36]

C. Konsep *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghazali

1. Biografi Imam al-Ghazali

Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibn Ahmad Al Ghazali Al-Thusi merupakan seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa akhir dari zaman keemasan Khalifah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Al-Ghazali lahir pada tahun 4500 H/1058 M di daerah Tabaran yang merupakan bagian dari wilayah Thus, kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Berdasarkan nama kota kelahirannya inilah sehingga nama al Ghazali dinisbatkan (Al-Thusi). Al-Ghazali wafat pada tahun 550 H/1111 M di kota kelahirannya.[37]

Al-Ghazali hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya yang bernama Muhammad, adalah seorang tukang tenun sutera (ghazzal). Ada pendapat yang menyebutkan bahwa al-Ghazali dipanggil al-Ghazali karena dinisbahkan pada mata pencarian ayahnya. Sekalipun

[36] Disdukcapil Kota Surabaya, *Persyaratan Kelahiran*, 2025, https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item/kelahiran/. Diakses 29 Mei 2025
[37] Saeful Shaleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Pustaka Setia, 2017), 14.

kondisi ekonomi orang tua al-Ghazali kurang beruntung, tidak membuat kehidupannya mudah patah semangat. Justru ia bekerja penuh ikhlas dan ketekunan dengan tidak meluangkan waktu untuk selalu hadir di majelis pengajian agama.[38]

Pendidikan al-Ghazali diawali di tempat kelahirannya, dikota Tus. Tidak lama sebelum meninggal, ayahnya mempercayakan pendidikan al-Ghazali dan adik laki-lakinya yang bernama Ahmad (w. 1126) kepada seorang teman sufi yang saleh. Dari guru sufi itu, al-Ghazali mendapat pendidikan yang mencakup pelajaran al-Qur'an dan hadis, mendengarkan kisah tentang para ahli hikmah, dan menghafal puisi cinta mistis. Tujuannya, guna menanamkan dan memupuk pada diri al-Ghazali rasa cinta terhadap Tuhan.[39]

Al-Ghazali kemudian dikirim ke sebuah madrasah tempat dia pertama kali mempelajari fiqih dari Ahmad Ibnu Muhammad al-Radzkani al-Tusi.[40] Menurut 'Utsman Najati, madrasah tersebut merupakan salah satu sekolah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, yang dapat menyediakan asrama dan biaya hidup bagi para pelajar. Kemudian, sebelum berusia lima belas tahun, al-Ghazali pergi ke Jurjan di Mazardaran untuk melanjutkan studinya dalam bidang fiqih di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismail. Setelah itu ia pergi ke Naysabur untuk belajar fiqih dan kalam kepada Imam al-Haraman, al-Juawaini. Selama berguru kepada al-Juwaini, al-Ghazali mengalami

[38] Margareth Smith, *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali* (Riora Cipta, 2000), 2.
[39] Smith, *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali*, 3.
[40] Smith, *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali*, 3.

perubahan intelektual yang cukup pesat. Kecerdasan yang dimilikinya mendapat pengakuan dari al-Juwaini sendiri. Sampai-sampai suatu saat al-Juwaini menjuluki al-Ghazali dengan *bahr mughriq* (samudera yang menenggelamkan).[41]

Setelah al-Juwaini meninggal dunia, al-Ghazali keluar dari Naisabur menuju Mu'askar pada tahun 478 H/1085 M. Di tempat barunya ini, ia di angkat menjadi tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 H. Di sana, al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fiqih (Syafi'i). Kuliah kuliahnya dihadiri oleh tiga ratus tokoh yang tekun mengikutinya, termasuk di dalamnya beberapa pemuka mazhab Hambali seperti: Ibn 'Aqil dan Abu al Khatab, suatu hal yang sangat langka terjadi pada saat permusuhan mazhab sangat runcing pada masa itu. Hal ini menandakan betapa keilmuan al-Ghazali sangat diakui banyak orang. Sehingga tidak heran bila dia mendapat julukan sang *Hujjah al-Islam* (pembela Islam).[42]

Semasa hidupnya, al-Ghazali meninggalkan beberapa karya ilmiah, di antaranya, *Tahzib al-Ushul, Fi Mas'alati Taswib al-Mujtahidin, Syifa 'al Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, Asas al-Qiyas, al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul, Haqiqah al-Qaulain,* dan *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul.* Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjah al-Islam (pembela Islam) di dunia Islam karena berkat kegigihannya serta jasa-jasanya dalam membela Agama Islam dari serangan-serangan

[41] Asrori, *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali* (Al-Qolam, 2018), 71.
[42] Asrori, *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali*, 73.

pemikiran luar Islam yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam. Selain itu, atas upaya dan usahanya dalam menghidupkan kembali tradisi keilmuan Islam yang berupa karya agung monumentalnya yaitu *Ihya Ulum al-Din.*[43]

2. *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghazali

Kata *maslahah* menurut bahasa yaitu bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il*), yaitu صلح (*saluha*). Selain merupakan bentuk masdar, *maslahah* merupakan bentuk kata benda (*isim*) tunggal (*mufrad singular*) dari kata *masalih* (jama', plural).[44] Sedangkan *maslahah* yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah penjagaan terhadap tujuan syara' (*al-muhāfazah 'ala maqsūdi asy-sayr'i*). Hal ini sebagaimana yang dia katakan dalam kitabnya yakni *al-Mustasfa*:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقصدالخلق وصلاح الخلقو في تحصيل مقصدهم, لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

> "*maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *mashlahah* ialah memelihara tujuan syara."[45]

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وملهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلح.

---

[43] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (pustaka Firdaus, 2002), 99.
[44] Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 39.
[45] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul* (Darul Kutub Ilmiyah, 1993), 174.

> "Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*"[46]

Maslahah mursalah adalah nilai-nilai *maslahah* umum yang tidak memiliki muatan dasar nash syarak apakah dipertimbangkan atau dibatalkan. Hanya saja *maslahah* tersebut memiliki korelasi terhadap *maqasid syariah* dan kaidah syariah umum. Dengan demikian kemaslahatan-kemaslahatan atas sebuah kasus tertentu yang tidak diulas langsung dalam al-Quran dan hadis disebut sebagai *maslahah mursalah*.[47]

Definisi di atas dapat dikatakan menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

3. Pembagian *Maslahah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada

---

[46] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*.

[47] Muhammad Nasrulloh dan M. Fauzan Zenrif, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Maslahah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24 No. 1 (2021), https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144.

konsep syari'ah yang mendasar. Dilihat dari dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'nya, *maslahah* oleh al-Ghazali dibagi menjadi 3 yaitu:[48]

a. *Maslahah mu'tabarah* yaitu *maslahah* yang dibenarkan oleh nash. *Maslahah* ini dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari semangat teks (*nash*) dan konsensus (*ijma'*) untuk mencapai putusan terhadap masalah baru.
b. *Maslahah mulghah* yaitu *maslahah* yang dibatalkan oleh nash. Misalnya: pendapat ahli fiqih kepada seorang raja ketika dia melakukan hubungan suami-istri di siang hari Ramadan dengan mewajibkan raja tersebut berpuasa selama dua bulan berturut-turut agar memberikan efek jera. Menurut al-Ghazali, jika memberlakukan *maslahah* mulghah akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam, hanya karena disebabkan perbedaan kondisi dan situasi.
c. *Maslahah mursalah* yaitu *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh nash. Maksudnya, *maslahah* yang tidak ada nash spesifik yang membenarkan atau membatalkannya.

Al-Ghazali kemudian membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan yaitu; ada *maslahah* pada tingkat primer (*dharuriyat*), ada *maslahah* pada tingkat sekunder (*hajiyat*), dan ada *maslahah* pada tingkat tersier (*tahsiniyat*). Pada setiap tingkatan memiliki complement yang menyempurnakan.

[48] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 172.

a. *Maslahah dharuriyat. Maslahah* ini merupakan *maslahah* yang kehidupan manusia tergantung padanya, baik itu perkara dunia maupun akhirat. Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia di dunia, terjadi kerusakan. *Maslahah* ini berfungsi menjaga lima prinsip fundamental tujuan syari'at (*adh-dharurat al-khamsah*).

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورت, فهي اقوى المراتب في المصالح.

Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*.... kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan mashlahat yang paling kuat/tinggi.[49]

b. *Maslahah hajiyat. Maslahah* ini merupakan *maslahah* yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memudahkan urusan (*taisir*), dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harj*). Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan terjadi kekacauan/kerusakan sebagaimana pada tingkat pertama (*dharuriy*), akan tetapi manusia akan mendapatkan kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*harj*). Pada tingkat kedua ini, al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

[49] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 174.

الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات, كتسليط الولى على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في المال.

"Tingkatan kedua adalah *mashlahat* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk megawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang".[50]

Pada tingkat kedua ini, al-Ghazali tidak menjelaskan dengan rinci yang dia maksud dengan *maslahah hajiyat*. Hanya sebatas memberikan contoh kasus yang menduduki tingkat kedua ini, yaitu pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, hal ini tidak sampai pada tingkatan *dharuriyat*, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, agar mudah dan tidak sukar.

c. *Maslahah tahsiniyat* adalah *maslahah* yang dapat menjaga marwah manusia, seperti berakhlah dengan akhlak yang baik dalam setiap kebiasaan (adat). Apabila *maslahah* ini tidak tidak terpenuhi, maka tidak akan terganggu sistem kehidupan manusia sebagaimna tingkat *dharuriyat*. Demikian juga tidak akan terjadi kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*harj*) dalam kehidupan harmonis masyarakat dan individu sebagaimana pada tingkat *hajiyat.*

[50] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 175.

الرتبة الثا لثة: مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلا حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.

> "Tingkatan ketiga ialah mashlahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi mashlahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan".[51]

Maslahah pada memperbagus/peningkatan tingkat (*tahsin*), ini menempati memperindah (*tazyin*), posisi dan mempermudah (*taisir*) untuk memperoleh keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Definisi lain dari *maslahah* ini adalah *maslahah* yang dapat menjaga marwah manusia, seperti berakhlah dengan akhlak yang baik dalam setiap kebiasaan (adat). Apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terganggu sistem kehidupan manusia sebagaimana tingkat *dharuriyat*. Demikian juga tidak akan terjadi kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*harj*) dalam kehidupan komunitas masyarakat dan individu sebagaimana pada tingkat *hajiyat*.

4. Prinsip penggunaan *maslahah* sebagai dalil

Imam al-Ghazali menunjukkan kehati-hatian yang mendalam dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metodologi *istinbat* (penetapan) hukum, karena ia menyadari potensi penyalahgunaan konsep ini. Jika tidak diatur dengan ketat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu bisa

[51] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 175.

memanfaatkan *maslahah* sebagai alasan untuk menolak atau mengubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh syariah dengan alasan demi kepentingan umum atau kemaslahatan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Al-Ghazali dalam prinsip penggunaan *maslahah* sebagai dalil:[52]

a. *Maslahah* harus bersifat *qat'i* (pasti). Keputusan hukum yang didasarkan pada *maslahah* tidak boleh didasarkan pada spekulasi atau asumsi yang lemah. *Maslahah* yang dimaksud harus jelas manfaatnya, dapat dibuktikan, dan memiliki dasar yang kuat.
b. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil nash yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.
c. Kemaslahatan harus bersifat universal (umum). Kemaslahatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu atau individu tertentu. Kemaslahatan yang hanya menguntungkan segelintir orang atau golongan saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
d. *Maslahah* harus berkaitan dengan *dharuriyat* (kebutuhan dasar). *Dharuriyat* adalah lima kebutuhan pokok yang harus dijaga oleh syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. Perlindungan hukum (*Legal Protection*)

Perlindungan hukum adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara, sementara di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian, negara berkewajiban memberikan

[52] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 179.

perlindungan hukum kepada seluruh martabat setiap individu sebagai manusia.[53] Setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang, status sosial, agama, atau alasan lainnya.[54]

Negara harus menjamin bahwa perlindungan hukum diterapkan secara universal dan tidak memihak, mengakui bahwa setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga mekanisme untuk melindungi hak-hak dasar manusia, bertumpu pada pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan sehingga setiap warga negara merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat.[55] Perlindungan hukum yang bersifat non diskriminatif ini juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap martabat manusia, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan keadilan dan martabat yang setara di mata hukum.

Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum, menurut Fitzgerald seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hukum memiliki sumber ilahi, yakni berasal dari Tuhan, dan bersifat universal serta abadi. Dengan kata lain, hukum tidak berubah oleh waktu dan tempat. Selain itu, aliran ini menegaskan

---

[53] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Universitas Sebelas Maret, 2003), 31.
[54] Lutfi Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender* (Setara Press, 2012), 13.
[55] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31.

bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, karena keduanya merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia.[56]

Fitzgerald, dengan mengutip pandangan dari Salmond, menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum berfokus pada tujuan hukum dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan penting dalam mengatur lalu lintas kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dicapai dengan cara membatasi kepentingan lainnya agar tercipta keseimbangan. Tujuan pembentukan negara adalah untuk mengatur agar terciptanya kenyamanan, kepastian yang kemudian berujung pada kesejahteraan rakyat.[57] Sejalan dengan itu, tujuan utama dari hukum adalah untuk menangani hak dan kepentingan manusia secara adil, di mana hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi.[58]

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini merupakan upaya untuk melindungi subyek hukum berdasarkan aturan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif yakni tindakan pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi, atau represif yang bertujuan untuk

---

[56] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* 3 ed. (Ghalia Indonesia, 2015), 135.
[57] Kurniawan dan Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, 47.
[58] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 35.

menanggulangi dan menangani pelanggaran setelah terjadi.[59] Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi untuk menegakkan aturan hukum, sehingga hak-hak setiap individu sebagai subyek hukum dapat terlindungi dengan adil dan tepat.

Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur penting berikut:[60]

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hukum berperan dalam memberikan perlindungan hukum dapat dicapai melalui dua pendekatan utama yaitu pembuatan peraturan dan penegakan peraturan. Pertama, dalam membuat peraturan (*by giving regulation*), hukum bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu. Dengan adanya peraturan yang jelas, warga negara dapat memahami dengan tepat apa yang menjadi hak mereka serta apa yang diharapkan dari mereka sebagai kewajiban.[61]

Kedua, dalam menegakkan peraturan (*by law enforcement*), hukum berperan dalam mencegah dan menangani pelanggaran. Melalui hukum negara berusaha mencegah pelanggaran hak-hak individu dengan melakukan pengawasan dan penegakan peraturan administratif yang ada. Dengan

[59] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 63.
[60] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 65.
[61] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rusdakarya, 1993), 120.

pendekatan ini, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara efektif, menciptakan suasana yang aman dan adil dalam masyarakat.[62]

E. Desain Penelitian

Kerangka berpikir adalah representasi alur logika dalam suatu penelitian yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari dampak hukum implementasi status kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga, yang merupakan terobosan baru dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum serta menyelesaikan permasalahan terkait administrasi kependudukan.

Penulis kemudian akan menganalisis bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pencantuman status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019 dan Surat Edaran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021, yang menyatakan bahwa penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam kartu keluarga dengan status "kawin belum tercatat" yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah* dan teori perlindungan hukum baru kemudian diambil kesimpulan. Untuk mempermudah pemahaman dalam kerangka berpikir desain penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:

[62] Rasjidi dan Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 121.

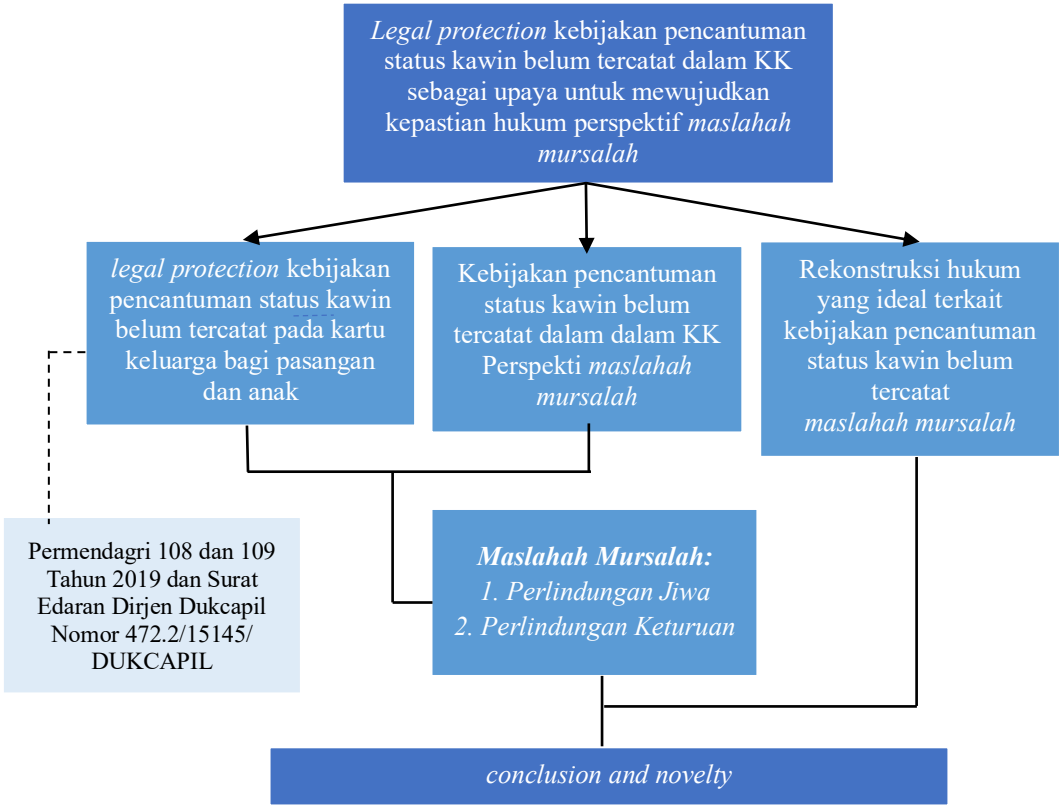
Legal protection kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum perspektif *maslahah mursalah*
legal protection kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga bagi pasangan dan anak
Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam dalam KK Perspekti *maslahah mursalah*
Rekonstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat *maslahah mursalah*
Permendagri 108 dan 109 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/ DUKCAPIL
Maslahah Mursalah:
1. Perlindungan Jiwa
2. Perlindungan Keturuan
conclusion and novelty

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.[1] Dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[2] Dalam penelitian ini, jenis penelitian tergolong dalam penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memosisikan hukum sebagai suatu sistem norma, sistem norma dalam arti asas-asas, kaidah-kaidah, norma peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan putusan-putusan pengadilan.[3] Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena dalam pelaksanaannya objek kajiannya berupa norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri No. 108 Tahun 2019, Permendagri No. 109 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

Pendekatan dalam penelitian hukum merupakan suatu upaya atau sarana bagi penulis untuk memahami dan mengarahkan permasalahan.[4] Dalam rangka

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Presss, 2010), 43.
[2] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik* (Jakad Media Publishing, 2020), 3.
[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 45.
[4] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media Publishers, 2021), 112.

memecahkan permasalahan hukum yang diteliti, tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai pegangan dalam menyusun argumentasi yang baik dan tepat. Pendekatan dalam penelitian hukum berguna bagi penulis dalam memperoleh informasi melalui berbagai aspek yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Pendekatan penelitian hukum terdapat 5 jenis pendekatan, di antaranya:[5]

1. *Statute approach*
2. *Case approach*
3. *Historical approach*
4. *Conceptual approach*
5. *Comparative approach*

Penulis menggunakan dua pendekatan sebagaimana yang telah disepakati oleh Peter Mahmud, antara lain: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.[6] Pendekatan perundang-undangan ini, penulis menelaah beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Permendagri No. 108 Tahun 2019, Permendagri No. 109 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL dan lain-lain.

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), 93.
[6] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

Kedua, pendekatan konseptual Pendekatan ini dimulai dengan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.[7] Pendekatan konseptual ini berusaha menganalisis pencantuman status kawin belum tercatat pada KK dengan konsep *maslahah mursalah*. Dengan pendekatan konseptual ini dapat membentuk argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. [8]

B. Sumber Bahan Hukum

Secara umum, ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan metode survei lapangan atau wawancara yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum tergolong dalam data sekunder.[9] Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menyatakan bahwa istilah yang digunakan adalah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data,[10] bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya:

---

[7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram Press, 2020), 48.
[8] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2013), 19.
[9] Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 66–67.
[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 57.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dengan kata lain, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.[11] Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif di antaranya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencatatan perkawinan seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
g. Kompilasi Hukum Islam.
h. Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/15145/DUKCAPIL

2. Bahan Hukum Sekunder

[11] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang merupakan dokumen-dokumen informal. Publikasi-publikasi tersebut antara lain berupa buku-buku teks yang membahas suatu masalah atau isu hukum, jurnal-jurnal hukum, dan doktrin-doktrin atau pemikir-pemikir hukum.[12] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, perlindungan hukum, *maslahah mursalah*. Beberapa buku yang digunakan antara lain:

a. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*
b. Abdul Wahab Khalaf. *Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khallaf*.
c. Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*.
d. Ita Musarrofa. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*.
e. M. Zamroni. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*.
f. Lathifah Munawaroh dan Ahmad Munif *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara Kajian Yuridis dan Maqasid Syariah*
g. Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*.

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

h. Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik ini.[13]

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah suatu proses penggambaran suatu gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten berupa penilaian terhadap data-data yang telah terkumpul dengan bantuan teori-teori yang telah disediakan sebelumnya.[14] Dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada aspek analisis hukum dengan langkah-langkah proses penyimpulan induktif.

Pemahaman terhadap objek penelitian dilakukan dengan cara berpikir formal dan argumentatif dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang relevan. Penyajian data pada objek data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat yang pengolahannya melalui proses berpikir secara analitis, kritis, dan menyeluruh.

---

[13] Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metode Penelitian Hukum*, 70.
[14] Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metode Penelitian Hukum*, 90.

Metode analisis kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan suatu rasio kebijakan pemerintah dalam mencantumkan status kawin belum tercatat dalam KK. Hal ini dikenal dengan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif di mana digunakan suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan permasalahan tersebut dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga bagi Pasangan dan Anak

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga publik.[1] Ketika suatu perkawinan tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan negara, maka muncul persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak sipil para pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.[2] Dalam konteks ini, pencantuman status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga menjadi salah satu kebijakan administratif yang menimbulkan berbagai diskursus hukum dan sosial. Kebijakan ini di satu sisi dianggap sebagai bentuk pengakuan administratif terhadap realitas sosial, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali.[3] Dalam konteks administrasi kependudukan, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK harus dilihat sebagai bentuk intervensi negara dalam menjawab problematik hukum yang

[1] M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2010), 78.
[2] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*, 53.
[3] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."

timbul akibat tidak tercatatnya perkawinan. Kebijakan ini seyogianya menjadi jalan tengah antara idealis hukum formal dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.[4] Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui kebijakan ini, khususnya bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat secara hukum negara. Pembahasan ini akan difokuskan pada tiga aspek utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas kebijakan tersebut, di antaranya:

1. Dimensi Yuridis Perlindungan hukum bagi Pasangan dengan Status Kawin Belum Tercatat dalam Sistem Administrasi Kependudukan

   Fenomena pasangan yang menikah secara sah menurut agama namun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan. Dalam perspektif hukum, keberadaan status hukum seseorang menjadi penentu atas pengakuan dan perlindungan hak-haknya di mata hukum.[5] Oleh karena itu, penting untuk mengkaji posisi hukum pasangan kawin belum tercatat dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi mereka.

   Secara normatif, perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam perspektif administrasi negara.[6] Akibatnya, pasangan yang berada dalam

[4] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."
[5] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. 79.
[6] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (UINSA Press, 2014), 42.

status kawin belum tercatat tidak diakui sebagai suami-istri oleh negara, yang kemudian berdampak pada berbagai akses terhadap hak-hak hukum.

Ketiadaan pencatatan ini menimbulkan konsekuensi serius, seperti tidak adanya pengakuan terhadap hak waris, hak atas jaminan sosial, dan hak dalam pengambilan keputusan hukum sebagai suami atau istri. Lebih jauh, pasangan juga menghadapi kesulitan dalam pengurusan dokumen administratif seperti KK, akta kelahiran anak, atau bahkan dalam proses hukum jika terjadi perceraian atau sengketa harta bersama.[7]

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan dasar bahwa perkawinan harus dicatatkan agar sah menurut hukum negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat disparitas antara hukum normatif dan realitas sosial, terutama di wilayah-wilayah yang kuat dengan nilai adat atau komunitas marginal yang kesulitan mengakses layanan pencatatan.

Dari sisi perlindungan hukum, negara seharusnya tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, melainkan juga memperhatikan asas keadilan substantif.[8] Oleh karena itu, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK harus dimaknai sebagai langkah sementara yang memberikan pengakuan administratif untuk tujuan perlindungan hak dasar, sambil tetap mendorong pencatatan perkawinan secara legal.

---

[7] Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, 55.
[8] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. 81.

Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk *affirmative action* terhadap kelompok rentan, meskipun pelaksanaannya masih menyisakan celah hukum yang perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih inklusif. Pasangan dalam posisi ini sejatinya membutuhkan perlindungan hukum agar tidak terdiskriminasi dalam pengurusan hak-hak dasar sebagai warga negara. Keberadaan status kawin belum tercatat dalam KK juga berimplikasi pada aspek sosial dan psikologis. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma hukum negara, status ini dapat memunculkan stigma, terlebih bagi perempuan, yang pada akhirnya menurunkan martabat dan eksistensi sosial mereka.[9]

Perlindungan hukum terhadap pasangan kawin belum tercatat perlu diposisikan dalam kerangka hak asasi manusia dan asas non-diskriminasi. Negara tidak boleh abai terhadap warganya hanya karena tidak terpenuhinya aspek legal formal yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan akses atau kompleksitas sosial-budaya. Perlindungan hukum bagi pasangan kawin belum tercatat merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak sipil setiap warga negara.[10] Kebijakan ini harus diarahkan pada penguatan nilai keadilan substantif, bukan sekadar legalitas administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pencatatan yang bersifat afirmatif, tanpa

[9] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."
[10] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."

mengabaikan nilai-nilai hukum nasional dan religiusitas masyarakat Indonesia.

Negara harus mengedepankan kebijakan yang humanistis dan solutif, tidak sekadar represif. Harmonisasi antara norma hukum dan nilai sosial-budaya lokal perlu dibangun agar kebijakan pencatatan perkawinan benar-benar mampu mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pasangan kawin belum tercatat.[11]

2. Konsekuensi Hukum terhadap Status Keperdataan Anak dari Pasangan Kawin Belum Tercatat dalam Perspektif Hak Anak

Status anak dalam sistem hukum Indonesia erat kaitannya dengan keabsahan status perkawinan orang tua mereka. Anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi kerap kali menghadapi diskriminasi administratif dan hukum, meskipun ia lahir dari hubungan yang sah secara agama.[12] Dalam konteks ini, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK menjadi sangat penting untuk dianalisis dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh anak dari perkawinan belum tercatat adalah akses terhadap dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara lengkap. Tanpa pencatatan perkawinan orang tua, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran sering

[11] Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, 88.
[12] Zeni Lutfiyah dkk., "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat," *Metrologia* Vol. 53 (2015): 1–16.

kali sulit dilakukan karena sistem administrasi negara hanya mengakui hubungan hukum antara anak dan ibu dalam kondisi demikian.[13]

Permasalahan ini kemudian berdampak pada hak-hak hukum anak dalam jangka panjang, seperti hak waris, hak atas jaminan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Anak dianggap sebagai hasil hubungan di luar nikah menurut hukum positif, meskipun secara agama ia sah. Stigma sosial dan ketidakpastian status hukum menjadi beban tambahan yang memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak.[14]

Padahal, prinsip perlindungan anak telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas dan status hukum yang jelas.[15] Selain itu, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menekankan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).[16]

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat sejatinya dapat menjadi langkah afirmatif untuk memberikan pengakuan administratif terhadap keberadaan anak dalam sistem hukum negara. Dengan

---

[13] Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (2022): 53–63.

[14] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."

[15] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[16] Silvia Fatmah Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 1 No. 2 (2019): 118–40.

dicantumkannya status tersebut, pemerintah setidaknya menyediakan ruang bagi anak untuk diakui dalam sistem kependudukan nasional, meskipun status hukum orang tuanya belum sempurna secara formal.[17]

Langkah ini juga diikuti dengan mekanisme lanjutan yang mempermudah akses anak terhadap pengakuan hukum, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran, penetapan asal-usul anak, dan pengesahan hubungan hukum dengan ayah biologis. Tanpa langkah lanjutan ini, kebijakan administratif tersebut hanya akan bersifat simbolis tanpa substansi perlindungan hukum yang nyata. Selain itu, perlu adanya edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum bagi anak. Pemerintah daerah, aparat pencatatan sipil, serta tokoh masyarakat dan agama harus dilibatkan aktif dalam upaya penyadaran hukum ini.

Melalui kebijakan dan pendekatan yang lebih holistik, negara dapat membangun sistem perlindungan anak yang lebih adil dan inklusif. Status hukum anak seharusnya tidak dikorbankan hanya karena kelalaian administratif atau ketidakterjangkauan layanan pencatatan oleh orang tua. Negara wajib menjamin bahwa setiap anak, tanpa kecuali, memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum.[18]

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan belum tercatat bukan hanya berbicara mengenai legalitas, tetapi juga keadilan sosial.

---

[17] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."
[18] Silvia Fatmah Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."

Negara dituntut untuk tidak hanya merespons melalui kebijakan administratif semata, tetapi juga merumuskan regulasi yang menghapus diskriminasi, menjamin hak-hak anak secara utuh, dan menumbuhkan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkemaslahatan.

3. Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Menjamin Perlindungan hukum melalui Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada KK

Tujuan pembentukan negara adalah untuk mengatur agar terciptanya kenyamanan, kepastian yang kemudian berujung pada kesejahteraan rakyat.[19] Negara hukum tidak hanya dibentuk untuk menegakkan hukum secara formalistik, melainkan juga untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warganya.[20] Dalam konteks kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK, peran negara menjadi sangat sentral dalam mengatur, memfasilitasi, dan melindungi hak-hak warga negara, terutama mereka yang terpinggirkan oleh struktur hukum yang rigid dan prosedural. Negara dituntut untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus mampu mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum yang berkeadilan.[21]

Kebijakan pencantuman status tersebut pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menjembatani jurang antara hukum normatif dan kondisi empiris di masyarakat. Di berbagai daerah, banyak pasangan menikah

---

[19] Kurniawan dan Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, 47.
[20] Rasjidi dan Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 112.
[21] Abdurahman, "Kontroversi Pasangan Nikah Siri Bisa Masuk Satu KK."

secara agama, namun tidak melanjutkan pencatatan karena keterbatasan ekonomi, akses informasi, atau faktor budaya.[22] Dalam konteks ini, negara melalui kebijakan administratif hadir untuk memberikan pengakuan awal secara yuridis, meski belum sepenuhnya memberi status hukum formal.

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan sistem pencatatan yang inklusif, terjangkau, dan adaptif. Peran aktif lembaga pencatatan sipil, dinas kependudukan, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mendekatkan layanan pencatatan kepada masyarakat, terutama komunitas rentan seperti masyarakat adat atau kelompok ekonomi lemah. Negara juga perlu melibatkan instrumen-instrumen hukum yang progresif.[23]

Kebijakan ini tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan administratif semata. Diperlukan regulasi turunan yang mengatur secara lebih rinci konsekuensi hukum dari status kawin belum tercatat, baik dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pasangan, status keperdataan anak, maupun kemungkinan transformasi status menjadi kawin tercatat melalui prosedur yang sederhana dan tidak diskriminatif. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan operasional, kebijakan ini rawan menjadi instrumen birokratis yang stagnan dan tidak memberi perlindungan hukum nyata.

Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan stigma atau diskriminasi sosial, baik terhadap pasangan

---

[22] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2013), 33.
[23] Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah."

maupun terhadap anak. Perlindungan hukum harus mencakup dimensi sosial, psikologis, dan kultural.[24] Oleh karena itu, selain pendekatan regulatif, dibutuhkan pula pendekatan kultural melalui edukasi hukum dan sosial yang mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan, tanpa menghakimi mereka yang berada dalam status belum tercatat.

Kepastian hukum dalam negara hukum tidak hanya menyangkut kepastian prosedural, tetapi juga kepastian akan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.[25] Dengan memaknai kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat sebagai bentuk *interim legal recognition*[26], negara dapat mengarahkan kebijakan ini menjadi batu loncatan menuju sistem hukum yang lebih inklusif, humanistik, dan berpihak pada kelompok rentan.

Langkah jangka panjang yang dapat diambil negara adalah membangun kerangka hukum yang tidak hanya menjamin legalitas, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai lokal dan prinsip kemaslahatan.[27] Dalam konteks ini, negara berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung hak-hak sipil yang utuh.

---

[24] Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 86.
[25] Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Darussalam, 2004), 92.
[26] "*Interim legal recognition*" secara terjemahan bebas berarti pengakuan hukum sementara. Dalam konteks hukum, ini biasanya merujuk pada pengakuan yang diberikan kepada suatu tindakan atau keputusan yang berlaku hingga putusan akhir atau penentuannya.
[27] Lutfiyah dkk., "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat."

Secara umum, bahwa kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK adalah bentuk intervensi administratif yang strategis, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan perlindungan hukum yang menyeluruh. Negara harus terus memperkuat perannya dalam menjamin kepastian hukum melalui kebijakan yang adil, progresif, dan inklusif, yang tidak hanya berbasis legalitas, tetapi juga kemaslahatan dan keadilan sosial.

Kebijakan ini seharusnya menjadi jembatan antara realitas sosial dan struktur hukum, sekaligus menjadi jalan menuju reformasi sistem hukum keluarga yang lebih adaptif. Negara, dalam hal ini, memegang peranan vital untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat eksklusif, melainkan instrumen perlindungan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pinggiran sistem.

B. Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*

Kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keadilan formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umat secara luas.[28] Salah satu instrumen yang memiliki relevansi tinggi dengan pendekatan ini adalah konsep *maslahah mursalah* dalam khazanah hukum Islam. *Maslahah mursalah*, yang berarti kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

[28] Kurniawan dkk., *Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender* (Setara Press, 2021).

syariah,[29] dapat menjadi landasan filosofis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum publik, termasuk kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga.

Fenomena banyaknya pasangan yang menikah secara agama namun tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga negara menciptakan dilema hukum sekaligus kemanusiaan. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, namun di sisi lain, terdapat realitas sosial yang tidak bisa diabaikan.[30] Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* hadir sebagai jembatan antara teks hukum dan dinamika sosial untuk mewujudkan kemanfaatan, menghindari kemudaratan, dan menciptakan keadilan substantif.

Pembahasan ini akan difokuskan pada tigas aspek utama dalam perspektif *maslahah mursalah*. Pertama, analisis kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam perspektif perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kedua, penelaahan terhadap kebijakan ini dari sudut pandang perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nafs*), sebagai bagian integral dari *maqashid al-syari'ah* dan terakhir legitimasi *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam konteks hukum modern.

1. Analisis kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam KK Perspektif *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

   Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK merupakan respons administratif negara terhadap meningkatnya fenomena

[29] Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 114.
[30] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*, 82.

pernikahan tidak tercatat secara hukum di Indonesia.[31] Secara faktual, pernikahan yang tidak tercatat ini menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum yang cukup kompleks, terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Ketidaktercakupan mereka dalam sistem hukum formal tidak hanya membuat posisi hukum pasangan menjadi lemah, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara.[32]

Realitas ini menunjukkan adanya *legal gap* dalam perlindungan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan tidak tercatat. Di satu sisi, hukum mengatur pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif, namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur negara karena alasan budaya, agama, atau ketidaktahuan hukum. Akibatnya, terdapat kelompok masyarakat yang terjebak dalam status tak diakui secara administratif, meskipun secara sosial dan agama mereka hidup sebagai pasangan suami-istri. Keadaan ini menciptakan problem sistemik yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbasis keadilan sosial dan perlindungan kemanusiaan.

Imam al-Ghazali menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat.

---

[31] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."
[32] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورت, فهي اقوى المراتب في المصالح.

> Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*. kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *mashlahah* yang paling kuat/tinggi.[33]

Jiwa tidak hanya dimaknai dalam aspek biologis (fisik), tetapi juga dalam pengertian lebih luas yang mencakup keamanan, martabat, dan keberlangsungan hidup seseorang secara layak dalam masyarakat. Perlindungan ini mencakup penjagaan terhadap berbagai kondisi yang dapat mengancam keselamatan atau menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada stabilitas psikologis dan sosial seseorang.

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat memiliki nilai strategis sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjembatani ketimpangan antara realitas sosial dan kerangka hukum formal.[34] Dalam konteks *ḥifẓ al-nafs*, pengakuan administratif ini memang memberikan perlindungan secara administratif yang sebelumnya berada dalam kondisi rawan dan rentan secara hukum. Pasangan, terutama perempuan, yang

---

[33] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 174.

[34] Amelia dkk., "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

berada dalam hubungan tidak tercatat sering kali menghadapi penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehilangan hak terhadap anak mereka karena tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui keberadaan mereka sebagai keluarga.[35]

Fenomena ini menggambarkan urgensi kehadiran negara melalui kebijakan yang bersifat preventif dan solutif. Dalam teori *maslahah mursalah*, Imam al-Ghazali menekankan bahwa suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar kebijakan apabila memenuhi empat syarat: (1) *Mashlahah* tersebut termasuk ke dalam kategori *dharuriyat* (kebutuhan pokok), (2) Harus diyakini secara pasti, bukan hanya sekedar dugaan bahwa *mashlahah mursalah* dapat mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan di masyarakat (3) bersifat umum dan menyeluruh dalam manfaatnya dan (4) Kemaslahatan tersebut tidak menyimpang dari tujuan disyariatkannya hukum Islam.[36]

kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK), meskipun memiliki urgensi dalam konteks administratif dan perlindungan awal terhadap perempuan dan anak, belum mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan substantif. Dengan demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria *maslahah mursalah* yang kuat sebagaimana disyaratkan dalam ushul fiqh klasik maupun kontemporer

---

[35] Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

[36] *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 173.

Pertama, dari segi kategori *ḍarūriyyāt* atau kebutuhan primer, kebijakan ini memang menyentuh aspek perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan kehormatan). Ketiadaan pengakuan administratif terhadap pasangan dan anak hasil perkawinan tidak tercatat terbukti berimplikasi pada sulitnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dalam hal ini, pencantuman status dalam KK berfungsi sebagai langkah mitigasi awal guna memberikan identitas administratif kepada mereka yang rentan terdampak. Namun demikian, perlindungan ini hanya bersifat administratif dan tidak berlanjut ke level substantif, sehingga tidak secara otomatis menjamin keberlangsungan hak-hak dasar yang melekat dalam relasi perkawinan, seperti hak nafkah, hak waris, hak wali nikah, dan hak pengasuhan anak saat terjadi perceraian. Oleh karena itu, jika ditinjau lebih jauh, perlindungan yang ditawarkan kebijakan ini tidak mencakup seluruh aspek ḍarūriyyāt yang menjadi indikator kemaslahatan sempurna.

Kedua, terkait syarat *qath'iyyah al-manfa'ah* (kepastian manfaat), terdapat kelemahan yang cukup signifikan. Data empiris menunjukkan bahwa pasangan dan anak yang tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial.[37] Walaupun secara kuantitatif manfaat kebijakan ini bisa diukur dari meningkatnya cakupan

[37] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."

dokumen kependudukan, seperti KK dan akta kelahiran, namun secara kualitatif manfaat tersebut tidak memberikan jaminan hukum konkret terhadap status pasangan maupun anak. Bahkan dalam beberapa kasus, status "kawin belum tercatat" yang dicantumkan dalam KK justru mempertegas ketidakpastian hukum dari relasi perkawinan yang terjadi, dan berpotensi menimbulkan stigma sosial. Hal ini menimbulkan ambiguitas antara upaya perlindungan dan bentuk pengakuan formal. Oleh karena itu, manfaat yang diberikan bersifat semu dan tidak menyentuh akar masalah, yakni absennya pengakuan hukum terhadap pernikahan itu sendiri.[38]

Ketiga, dari aspek *'umūm al-balwa* atau keluasan cakupan kemaslahatan, kebijakan ini memang ditujukan untuk menjawab kebutuhan kelompok marginal, khususnya perempuan dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat. Namun kebijakan ini belum mampu menjangkau seluruh dimensi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Misalnya, perempuan yang tidak tercatat sebagai istri secara sah di mata hukum akan kehilangan akses terhadap hak hukum dalam perceraian, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga melalui instrumen hukum formal.[39] Demikian pula, anak-anak dari perkawinan ini meskipun dapat memperoleh akta kelahiran, tetap terhambat dalam aspek legalitas nasab, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

[38] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."
[39] Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

Akibatnya, meskipun tampak sebagai bentuk *inklusi administratif*, kebijakan ini belum bertransformasi menjadi inklusi hukum yang utuh dan setara.

Keempat, berkaitan dengan prinsip tidak bertentangan dengan nash syar'i, kebijakan pencantuman status ini memang tidak secara eksplisit bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad administratif negara dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks. Dalam literatur fikih, pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun maupun syarat sahnya perkawinan, melainkan bentuk *taqwīm al-ḥuqūq* (penataan hak) yang sejalan dengan prinsip maslahat.[40] Namun perlu ditegaskan, bahwa syariah Islam tidak hanya menuntut keabsahan formal suatu kebijakan, melainkan juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam hal ini, ketidakhadiran kebijakan yang menyentuh hak substantif mencerminkan ketimpangan dalam mencapai *maqāṣid*, terutama *maqṣad ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* secara utuh.

Konteks negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan prinsip non-diskriminasi, kebijakan ini perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih lanjut. Diperlukan kebijakan turunan atau reformasi hukum yang memberikan pengakuan terhadap status hukum substantif bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat, baik melalui isbat nikah yang

[40] M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2018), 37.

lebih fleksibel, maupun pendekatan afirmatif dari negara terhadap hak keperdataan mereka. Hanya dengan demikian, kebijakan ini dapat benar-benar memenuhi seluruh syarat maslahah mursalah dalam pengertian yang utuh, serta mencerminkan esensi maqāṣid al-syarī‘ah dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan yang menyeluruh bagi umat.

Konsekuensi hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan juga berpengaruh pada sistem perlindungan jiwa dalam ranah sosiologis. Ketiadaan status hukum yang jelas dapat menimbulkan konflik antar keluarga, tekanan psikologis, dan bahkan tindakan kekerasan domestik yang tidak dapat ditindak secara hukum karena hubungan mereka tidak diakui secara sah.[41] Oleh karena itu, pencantuman status dalam KK sekalipun hanya mencerminkan status belum tercatat hanya berfungsi sebagai upaya negara dalam memberikan instrumen perlindungan awal, yang sangat minim dari perspektif *ḥifẓ al-nafs*.

2. Analisis Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam KK Perspektif *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan keturunan)

Konsep *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan terhadap keturunan juga merupakan salah satu pilar *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan yang sah dan bermartabat.[42] Dalam konteks ini, keberadaan status hukum dari suatu keluarga sangat

[41] Amelia dkk., "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

[42] Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. 72.

penting untuk menjamin legitimasi dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam kerangka perlindungan keturunan, Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan nasab, pengakuan terhadap anak, dan terpenuhinya hak-hak mereka, baik dalam ranah keagamaan maupun keperdataan. Oleh karena itu, dalam konteks modern, regulasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sangat relevan untuk ditinjau dari perspektif *ḥifẓ al-nafs*.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi hukum dan sosial. Mereka kerap tidak dapat mengakses hak-haknya secara penuh karena tidak memiliki bukti hukum atas hubungan perkawinan orang tuanya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status hukum yang berdampak langsung terhadap masa depan mereka.[43]

Kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK, secara sepintas tampak sebagai bentuk *maslahah* karena memberikan identitas administratif awal bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan. Dalam kerangka administratif, kebijakan ini memang membuka jalan bagi anak-anak untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tuanya, yang pada gilirannya penting untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

[43] Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*.

Kebijakan ini tidak serta-merta mewujudkan perlindungan keturunan dalam arti substantif. Ketiadaan pencatatan perkawinan orang tua tetap menyisakan ketidakpastian hukum terhadap status anak, terutama dalam hal nasab, waris, hak perwalian, serta legitimasi hubungan hukum keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Anak-anak dari perkawinan belum tercatat, meskipun telah memperoleh akta kelahiran, tetap berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena akta tersebut sering kali tidak menjamin perlindungan yang bersifat keperdataan penuh.[44]

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan yang sah dan melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat belum menyelesaikan persoalan hukum secara keseluruhan, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat hanya menyentuh kulit luar dari perlindungan hukum terhadap keturunan. Aspek substansial seperti jaminan nafkah, pengasuhan saat terjadi perceraian, hak waris, dan pengakuan wali nasab dalam pernikahan anak di masa depan tidak dijangkau oleh kebijakan ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kebijakan ini benar-benar dapat dianggap sebagai wujud implementasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs*?

Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak dari perkawinan belum tercatat tidak menghadapi hambatan hukum atau sosial dalam proses pendidikan dan pengembangan diri. Mereka berhak atas lingkungan yang

[44] Hawana dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan."

inklusif dan sistem hukum yang melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan pengucilan.[45]

Jika dilihat dengan kacamata *maslahah mursalah* imam al-ghazali maslahah, kebijakan ini memang memiliki intensi yang baik dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Namun, kebermanfaatannya belum menyentuh *maqṣad* yang hakiki karena tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidaktercatan pernikahan yang menyebabkan tidak adanya jaminan hukum yang mengikat antara anak dan orang tuanya secara formal. Oleh karena itu, kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai bentuk *maslahah dharuriyyah sementara*, yang memerlukan instrumen lanjutan berupa sistem isbat nikah yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada perempuan dan anak.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورت, فهي اقوى المراتب في المصالح.

> Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*. kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *mashlahah* yang paling kuat/tinggi.[46]

---

[45] Amelia dkk., "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

[46] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 174.

Imam al-Ghazali dalam konsep *maslahah mursalah* menekankan prinsip *ḥifẓ al-nasl* yang merupakan unsur penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kehormatan keluarga.[47] Nasab yang sah adalah landasan bagi hak dan kewajiban hukum, serta untuk mencegah fitnah dan ketidakpastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan keturunan seharusnya tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi juga menjamin *validitas hukum substansial* dari relasi yang melahirkan keturunan tersebut.

Kritik utama terhadap kebijakan ini adalah bahwa negara hanya hadir dalam aspek pencatatan identitas administratif, sementara tanggung jawab konstitusional dan moral dalam memberikan perlindungan hukum keperdataan terhadap anak-anak dari perkawinan belum tercatat masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan dalam konteks *ḥifẓ al-nafs* belum tercapai secara optimal. Padahal, maqāṣid al-syarī‘ah mengharuskan perlindungan yang menyeluruh, yang mencakup tidak hanya aspek eksistensial anak, tetapi juga legitimasi hukumnya dalam struktur sosial dan negara.

Oleh sebab itu, kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat harus dilihat sebagai *kebijakan transisional*, bukan solusi akhir. Negara perlu mendorong reformasi yang lebih substansial, termasuk kemudahan dalam proses isbat nikah, sosialisasi pencatatan perkawinan sebagai kewajiban syariah dan hukum negara, serta pemberian perlindungan hukum

[47] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, 155.

penuh bagi anak dari sisi keperdataan. Hanya dengan pendekatan seperti itu, prinsip *ḥifẓ al-nafs* benar-benar dapat direalisasikan sebagai bagian dari perwujudan maqāṣid al-syarī‘ah dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, kebijakan ini, meskipun penting sebagai langkah awal, tidak dapat diklaim sebagai kebijakan yang telah memenuhi prinsip maslahah mursalah secara menyeluruh. Ia harus dipahami sebagai pijakan awal menuju reformasi hukum keluarga yang lebih adil, menyeluruh, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga martabat, hak, dan masa depan generasi penerus.

3. Legitimasi *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Ijtihad terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Konteks Hukum Modern

Pentingnya pencatatan perkawinan bukan semata karena alasan administratif, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh warga negara.[48] Dalam konteks hukum Islam, pencatatan dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan publik yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Integrasi nilai ini ke dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk membangun regulasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat sekaligus konsisten dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.[49]

[48] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 82.
[49] Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah."

Dalam rangka memahami sejauh mana kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga serta upaya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, penting untuk meninjau dampaknya melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dua kebijakan ini memiliki dimensi kemaslahatan yang berbeda namun saling melengkapi. Tabulasi berikut menyajikan perbandingan keduanya dalam konteks kemaslahatan yang ditimbulkan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial:

Aspek Kemaslahatan	**Status Kawin Belum Tercatat pada KK**	**Isbat Nikah sesuai UU No. 1 Tahun 1974**
Ḥifẓ al-nafs (Perlindungan Jiwa)	Memberikan akses awal terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan), meskipun tanpa legalitas penuh.	Memberikan perlindungan hukum penuh kepada istri dan anak, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan sosial.
Ḥifẓ al-nasl (Perlindungan Keturunan)	Menegaskan keberadaan anak dalam KK, tetapi belum menjamin kejelasan nasab atau hak keperdataan.	Menjamin kejelasan nasab dan status hukum anak dalam hukum positif dan syariah.
Legalitas hukum	Diakui secara administratif, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum substantif terhadap perkawinan.	Diakui secara hukum oleh negara melalui penetapan pengadilan agama.
Akses terhadap pelayanan publik	Memungkinkan akses terbatas terhadap layanan publik.	Memberikan akses penuh terhadap seluruh hak sipil dan keperdataan.
Efek jangka panjang	Solusi sementara yang berisiko memperpanjang ketidakpastian hukum jika tidak disusul isbat.	Memberikan kepastian hukum jangka panjang dan legitimasi status keluarga.
Keadilan gender	Belum mampu melindungi perempuan secara utuh dalam aspek hukum perdata keluarga.	Memperkuat posisi hukum perempuan dalam keluarga dan dalam akses terhadap keadilan.

Kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī'ah	Parsial, bersifat darurat dan administratif.	Menyeluruh, sesuai dengan maqāṣid dan prinsip keadilan syariah.

Tabulasi di atas menggambarkan perbandingan bentuk kemaslahatan yang ditimbulkan dari dua kebijakan berbeda, yakni pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dan pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Keduanya merupakan respon negara terhadap fenomena perkawinan yang terjadi di luar sistem hukum formal (pernikahan siri), namun memiliki pendekatan dan konsekuensi yang berbeda dalam mewujudkan *maslahah mursalah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dapat dipandang sebagai bentuk rekognisi administratif awal yang bersifat sementara dan berskala mitigatif. Ia memberikan identitas legal minimum bagi pasangan dan anak-anak hasil pernikahan siri untuk dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, karena tidak menyentuh keabsahan hukum dari pernikahan itu sendiri, kebijakan ini hanya memberikan perlindungan terbatas yang tidak mencakup aspek hukum substantif seperti hak waris, nafkah, hak pengasuhan anak, dan perlindungan hukum dalam perceraian. Oleh karena itu, nilai kemaslahatannya lebih banyak bersifat preventif-administratif ketimbang konstitutif-hukum.

Sebaliknya, pencatatan perkawinan melalui isbat nikah merupakan upaya formalisasi hukum yang memiliki dampak lebih mendalam terhadap

perlindungan jiwa dan keturunan. Dengan adanya penetapan sah secara hukum terhadap pernikahan, pasangan memperoleh pengakuan hukum utuh yang melindungi mereka dari ketidakpastian status, ketimpangan hak, dan kekerasan domestik yang tak dapat ditindak secara hukum. Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang telah diisbatkan juga memperoleh legitimasi nasab, hak waris, serta kejelasan status hukum keperdataan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ditimbulkan dari isbat nikah bersifat komprehensif dan berkelanjutan, serta lebih kuat dalam merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah secara utuh.

Dengan demikian, tabulasi ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dapat dibenarkan sebagai langkah awal dalam perlindungan sosial-administratif, namun tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan dan anak dari pernikahan tidak tercatat.

Olah karena itu, reformulasi hukum terkait pencatatan perkawinan perlu dilakukan dengan pendekatan normatif dan sosiologis yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun instrumen hukum yang mampu menjawab realitas banyaknya perkawinan yang tidak tercatat namun sah secara agama.[50] Oleh karena itu, pendekatan *maslahah mursalah*

[50] Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol. 4, No. 2 (2014): 607–22.

menjadi penting sebagai dasar legitimasi dalam merekonstruksi aturan hukum yang lebih inklusif dan adaptif.

Implementasi nilai *maslahah mursalah* dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan afirmatif seperti penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi, serta penguatan penyuluhan hukum berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan cara ini, sistem hukum nasional tidak hanya menegakkan norma legal-formal, tetapi juga memberikan perlindungan hakiki bagi individu dan komunitas melalui pendekatan maslahat.

Penting bagi negara untuk melakukan harmonisasi hukum antara norma agama, adat, dan hukum positif agar tercipta sinkronisasi yang mendukung pembangunan hukum yang progresif.[51] *Maslahah mursalah* dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologi antara ketiganya dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai *maslahah mursalah* dalam reformulasi sistem hukum nasional tidak hanya memperkuat dasar filosofis dari pencatatan perkawinan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan hukum yang transformatif, responsif, dan humanistik. Reformulasi hukum dengan spirit maslahat akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kompleksitas sosial keagamaan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis.

[51] Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

C. Rekonstruksi Hukum yang Ideal terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Keluarga untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum

1. Analisis Kritis terhadap Kelemahan Normatif dan Implementatif dalam Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada KK

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada KK lahir sebagai respons terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh negara dalam mengelola data kependudukan, khususnya berkaitan dengan dinamika perkawinan yang tidak melalui mekanisme pencatatan resmi.[52] Meskipun kebijakan ini merupakan langkah administratif progresif dalam menjawab persoalan data dan identitas keluarga, pada tingkat normatif, kebijakan ini belum sepenuhnya sinkron dengan sistem hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019.[53] Ketidaksesuaian tersebut menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kelemahan normatif ini terlihat dari tidak adanya dasar hukum yang secara eksplisit menyebutkan kebolehan negara mencantumkan status perkawinan yang tidak diakui secara legal dalam dokumen resmi. Dalam perspektif asas legalitas, setiap tindakan administrasi publik harus bersandar pada norma hukum yang jelas.[54] Keberadaan kolom kawin belum tercatat dalam KK tidak memiliki posisi hukum yang mapan dalam sistem hukum

---

[52] Yopie, *Format Baru Kartu keluarga AkanSegera Diterapkan*.
[53] Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah."
[54] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*, 85.

perkawinan nasional. Ini menimbulkan konsekuensi terhadap validitas data kependudukan serta potensi konflik antara data administrasi dan bukti hukum yang dibutuhkan di pengadilan.

Melihat pada sisi sistem hukum, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dualisme hukum: satu sisi menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat legalitas, sementara sisi lain mengakui secara administratif hubungan yang belum sah secara hukum. Ketegangan antara prinsip legalitas dan prinsip keadilan sosial menciptakan ketidakjelasan tujuan hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan otoritas hukum perkawinan dan menciptakan celah bagi praktik-praktik perkawinan yang tidak tertib hukum, seperti poligami tanpa izin, pernikahan dini, dan pernikahan di bawah tangan.

Aspek implementatif dari kebijakan ini juga menyisakan sejumlah persoalan. Pencantuman status kawin belum tercatat sering kali dilakukan tanpa adanya verifikasi ketat terhadap status hubungan perkawinan tersebut. Akibatnya, pencatatan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan administratif semata tanpa menyelesaikan akar permasalahan yaitu ketiadaan pencatatan resmi. Dalam kondisi ini, negara tampak hanya melakukan pendekatan administratif, bukan pendekatan hukum substantif yang menjamin perlindungan atas hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[55]

[55] Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dala Membuat Dokumen Kependuduan," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 (2020).

Berdasarkan perspektif perlindungan hukum, keberadaan status ini tidak memberikan jaminan yuridis kepada pasangan atau anak-anak dalam hal warisan, hak nafkah, atau kekerasan dalam rumah tangga.[56] Misalnya, ketika terjadi sengketa harta bersama atau kekerasan dalam rumah tangga, status hukum belum tercatat dapat menjadi penghalang dalam proses litigasi karena ketiadaan bukti formal mengenai eksistensi hubungan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pengakuan administratif dalam KK belum memiliki kekuatan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah substantif dalam keluarga.

Pada aspek kelembagaan dalam implementasi kebijakan ini. Lemahnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pengadilan Agama menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke tahap isbat nikah, yang seharusnya menjadi solusi hukum permanen. Masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian status hukum yang berkepanjangan karena keterbatasan akses, informasi, dan biaya. Padahal, tanggung jawab negara dalam memberikan akses terhadap keadilan menuntut adanya integrasi antar lembaga dan kebijakan yang saling mendukung.

Kritik terhadap kebijakan ini tidak bertujuan untuk menolak keberadaannya, melainkan mendorong evaluasi dan perbaikan mendalam agar kebijakan tersebut tidak sekadar bersifat simbolik. Pendekatan hukum progresif menuntut agar hukum dibentuk dan diterapkan dengan

[56] Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia."

mempertimbangkan keadilan substantif. Maka, rekonstruksi hukum atas kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang mampu menjembatani kepentingan administratif dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang adil dan bermaslahat.

2. Harmonisasi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai *Ius Constituendum* dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berbasis Kemaslahatan

Konsep *ius constituendum*, sebagai hukum yang dicita-citakan, menekankan pada pentingnya membangun sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[57] Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, harmonisasi antara hukum administrasi kependudukan dan hukum substantif perkawinan menjadi sangat krusial. Ketidaksinkronan antara keduanya, terutama dalam hal pencatatan perkawinan, menyebabkan terjadinya ketimpangan perlindungan hukum bagi individu dan keluarga, khususnya yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Harmonisasi diperlukan agar sistem hukum Indonesia tidak hanya taat prosedural, tetapi juga memenuhi asas keadilan substantif dan perlindungan hak-hak dasar.[58]

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen vital dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga. Tanpa

---

[57] Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

[58] Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

pencatatan, status hukum hubungan perkawinan menjadi kabur, yang berdampak langsung pada status anak, hak waris, nafkah, dan hak atas perlindungan hukum. [59] Sayangnya, hukum positif saat ini belum memberikan jalan keluar yang utuh bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum mencatatkan pernikahannya di negara. Dalam hal ini, hukum administrasi (melalui pencantuman status dalam KK) dan hukum keluarga (yang menuntut pencatatan sebagai syarat sah menurut negara) masih berjalan pada dua rel yang belum sepenuhnya selaras.

Ketidakharmonisan ini mencerminkan kelemahan paradigmatis dalam sistem hukum Indonesia, yakni ketidakmampuan hukum nasional mengakomodasi realitas sosial dan keagamaan masyarakat. Banyak masyarakat masih melangsungkan pernikahan berdasarkan norma adat dan agama tanpa mencatatkannya secara resmi karena berbagai alasan: birokrasi yang rumit, biaya tinggi, atau ketidaktahuan hukum. Ketika realitas sosial tidak sejalan dengan regulasi, maka negara harus melakukan adaptasi hukum agar tidak terjadi disfungsi regulatif. Di sinilah peran *ius constituendum* menjadi penting, yaitu membentuk hukum baru yang inklusif, menjawab kebutuhan riil masyarakat, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan konstitusi.[60]

Hukum yang ideal seharusnya mampu mengakomodasi kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah*, termasuk perlindungan jiwa (*ḥifẓ*

[59] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 95.
[60] Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2 (2017): 148–63.

al-nafs), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Harmonisasi hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif *ius constituendum* berarti menyusun perangkat hukum yang tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga memastikan substansi keadilan tercapai. Sebuah sistem hukum yang ideal tidak membiarkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak hidup dalam ketidakpastian hukum hanya karena prosedur administrasi tidak terpenuhi.

Proses harmonisasi tersebut, prinsip keadilan distributif dan keadilan korektif harus dijadikan fondasi. Keadilan distributif memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis, memperoleh perlindungan hukum yang setara. Sedangkan keadilan korektif berperan dalam memperbaiki kondisi hukum yang tidak ideal akibat ketidaksesuaian norma dan praktik.[61] Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bisa menjadi pintu masuk, namun harus ditindaklanjuti dengan proses legalisasi atau isbat untuk menjamin hak-hak keperdataan dari keluarga tersebut.

Konsep *ius constituendum* juga mengandaikan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.[62] Oleh karena itu, pengembangan hukum pencatatan perkawinan tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan legalitas, tetapi juga pada transformasi sosial. Hukum harus hadir sebagai sarana rekayasa

[61] Lutfiyah dkk., "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat."
[62] Manan, *Rekonstruksi Politik Hukum Nasional*, 113.

sosial (*social engineering*) yang mampu menjawab tantangan ketimpangan struktural dan perlindungan kelompok rentan. Jika tidak, hukum akan gagal menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjamin keadilan.[63]

Upaya harmonisasi ini pada akhirnya bertujuan membentuk sistem hukum yang adil, fungsional, dan berbasis kemaslahatan. Sebuah sistem yang tidak membiarkan adanya disparitas perlindungan hanya karena formalitas, namun benar-benar menjiwai semangat konstitusi.[64] Dengan demikian, harmonisasi hukum pencatatan perkawinan sebagai *ius constituendum* bukan sekadar idealisme hukum, tetapi sebuah keniscayaan demi mewujudkan negara hukum yang inklusif, adil, dan beradab.

3. Formulasi Model Rekonstruksi Hukum yang Inklusif dan Responsif terhadap pasangan dan anak

Rekonstruksi hukum terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka pembaruan hukum nasional yang adil dan inklusif. Saat ini terdapat dualisme norma antara sistem administrasi kependudukan dan sistem hukum perkawinan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat.[65] Di satu sisi, sistem kependudukan mencatat eksistensi keluarga berdasarkan pengakuan *de facto*, sementara di sisi lain, sistem hukum keluarga menuntut validitas *de jure* melalui pencatatan atau isbat nikah. Ketimpangan ini menyebabkan

[63] Manan, *Rekonstruksi Politik Hukum Nasional*, 115.
[64] Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 90.
[65] Lathifah Munawaroh dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara* (Eureka Media Aksara, 2023), 85.

terjadinya pengakuan administratif tanpa perlindungan hukum substantif, yang berdampak pada lemahnya pemenuhan hak-hak dasar pasangan dan anak.

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), serta aturan pelaksana seperti PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan pentingnya pembaruan regulatif yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi menyentuh inti perlindungan hukum keluarga. [66] Secara normatif, aturan administrasi kependudukan membuka ruang pencantuman status kawin belum tercatat untuk keperluan pendataan dan pelayanan publik. Namun, pengakuan ini tidak cukup untuk menjamin hak nafkah, hak waris, dan hak pengasuhan anak, karena hubungan pernikahan tersebut belum sah menurut hukum negara.

Kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK memang dimaksudkan sebagai respons terhadap realitas sosial, tetapi tanpa penguatan regulasi yang menyertakan mekanisme hukum substantif, kebijakan ini justru dapat menjadi alat legalisasi informalitas yang membiarkan perempuan dan anak dalam posisi rentan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus diarahkan untuk menyinergikan antara legalitas administratif dan legalitas yuridis dalam satu kerangka hukum yang

[66] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humannities Genius, 2020), 105.

integratif dan saling menguatkan. Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah menjadikan putusan isbat nikah sebagai syarat mutlak pencantuman status perkawinan dalam dokumen kependudukan.

Secara prinsip, Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Norma ini merupakan fondasi legal penting yang mengaitkan proses pencatatan dengan otoritas kehakiman melalui mekanisme isbat nikah. Namun, ketegasan norma ini justru dikesampingkan oleh produk hukum turunan yang memberikan alternatif pembuktian melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagaimana dijumpai dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019. Ini menimbulkan kontradiksi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum.

SPTJM, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 dan sejumlah ketentuan dalam Permendagri tersebut, memberikan kelonggaran administratif yang tidak hanya melemahkan prinsip legalitas, tetapi juga berpotensi menciptakan *pseudo-legal status*. Status "suami istri" dalam KK dapat dicantumkan tanpa dasar putusan pengadilan atau akta nikah yang sah. Akibatnya, terjadi ambiguitas hukum dalam pembacaan status sosial dan yuridis keluarga. Ini merupakan ruang yang perlu direkonstruksi secara fundamental.

Model rekonstruksi hukum yang diusulkan harus berangkat dari penguatan kembali asas keabsahan hukum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Perlu dilakukan penghapusan atau pembatasan penggunaan SPTJM sebagai dasar pencatatan status perkawinan dalam KK, dan menggantinya dengan syarat wajib putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Ini harus direkonstruksi dalam bentuk revisi terhadap Permendagri 108/2019 Pasal 10 dan Permendagri 109/2019 Pasal 5, dengan menambahkan klausul yang menyatakan: “Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak dapat digunakan untuk pencantuman status kawin apabila tidak disertai penetapan pengadilan tentang keabsahan perkawinan.”

Revisi terhadap Perpres No. 96 Tahun 2018 perlu untuk kemudian dilakukan, khususnya Pasal 34, dengan menegaskan bahwa surat pernyataan hanya dapat digunakan untuk keperluan pencatatan kelahiran bukan untuk keperluan pencantuman status perkawinan. Rekonstruksi juga perlu dilakukan pada UU No. 24 Tahun 2013 dengan menambahkan ketentuan yang membedakan pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sah dengan anak luar nikah atau hasil pernikahan yang belum tercatat. Hal ini penting agar sistem administrasi kependudukan selaras dengan asas hukum perdata dalam hal asal-usul dan status anak.

Selain perubahan pada norma, aspek kelembagaan juga perlu direstrukturisasi. Selain perubahan pada norma, aspek kelembagaan juga perlu direstrukturisasi. Diperlukan model integrasi vertikal dan horizontal

antara Mahkamah Agung, Kemendagri, dan Kemenag dalam bentuk Peraturan Bersama atau Peraturan Presiden yang mengikat antarinstansi. Regulasi ini harus mengatur bahwa setiap pengajuan perubahan status dalam KK yang menyangkut "pernikahan" harus berbasis pada putusan isbat atau dokumen legal sejenis. Ini akan memutus kelonggaran administratif yang selama ini dijadikan celah legalisasi pernikahan tidak tercatat.

Pada level pelaksanaan, rekonstruksi kelembagaan dapat diwujudkan dalam model layanan terpadu isbat nikah dan pencatatan kependudukan, yang memungkinkan masyarakat mengakses proses isbat nikah dan langsung mengurus perubahan dokumen kependudukan dalam satu pintu. Sistem ini harus didukung oleh sistem informasi digital terpadu antara pengadilan dan Dukcapil. Setiap putusan isbat yang inkracht dapat secara otomatis menjadi basis validasi data di Dukcapil, yang kemudian digunakan untuk menerbitkan KK, Akta Kelahiran, dan dokumen sipil lain.

Model rekonstruksi hukum ini selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* imam Al-Ghazali, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kejelasan status hukum pasangan dan anak bukan hanya perkara administratif, tetapi merupakan fondasi bagi pemenuhan hak-hak sipil yang lebih luas, termasuk perlindungan ekonomi, sosial, dan psikologis. Sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan tersebut akan menciptakan kesenjangan antara hukum dan

realitas sosial yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang adil dan beradab.

Langkah ini mencerminkan bentuk hukum yang responsif dan berbasis kemaslahatan, di mana prosedur hukum tidak mengabaikan realitas sosial dan kondisi masyarakat yang plural. Model rekonstruksi hukum yang inklusif harus menjamin bahwa tidak ada warga negara yang terpinggirkan dari hak-haknya hanya karena persoalan administratif yang bersifat teknis. Sebaliknya, hukum harus hadir sebagai penyelaras antara legitimasi agama dan legalitas negara dalam rangka menjamin keberlanjutan kehidupan sosial yang adil dan manusiawi.[67]

Rekonstruksi yang ditawarkan bukan sekadar koreksi prosedur, tetapi pembaruan paradigma dalam melihat fungsi hukum keluarga. Hukum tidak boleh tunduk pada kelonggaran teknis administratif yang mereduksi keadilan substantif. Negara harus hadir sebagai penjamin legalitas dan keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang selama ini menjadi korban dari lemahnya sistem pencatatan dan keabsahan hukum keluarga.

Sebagai penegasan atas keseluruhan argumentasi yang telah dibangun tersebut, penulis merepresentasikan keterkaitan antara landasan normatif, kondisi implementatif, serta arah rekonstruksi hukum yang diusulkan dengan visualisasi bagan berikut:

---

[67] Ghufron dan Widiastuti, "Rekonstruksi Hukum sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Substantif," 45.

Gambar 4.
Model Rekonstruksi Hukum Status Kawin Belum Tercatat

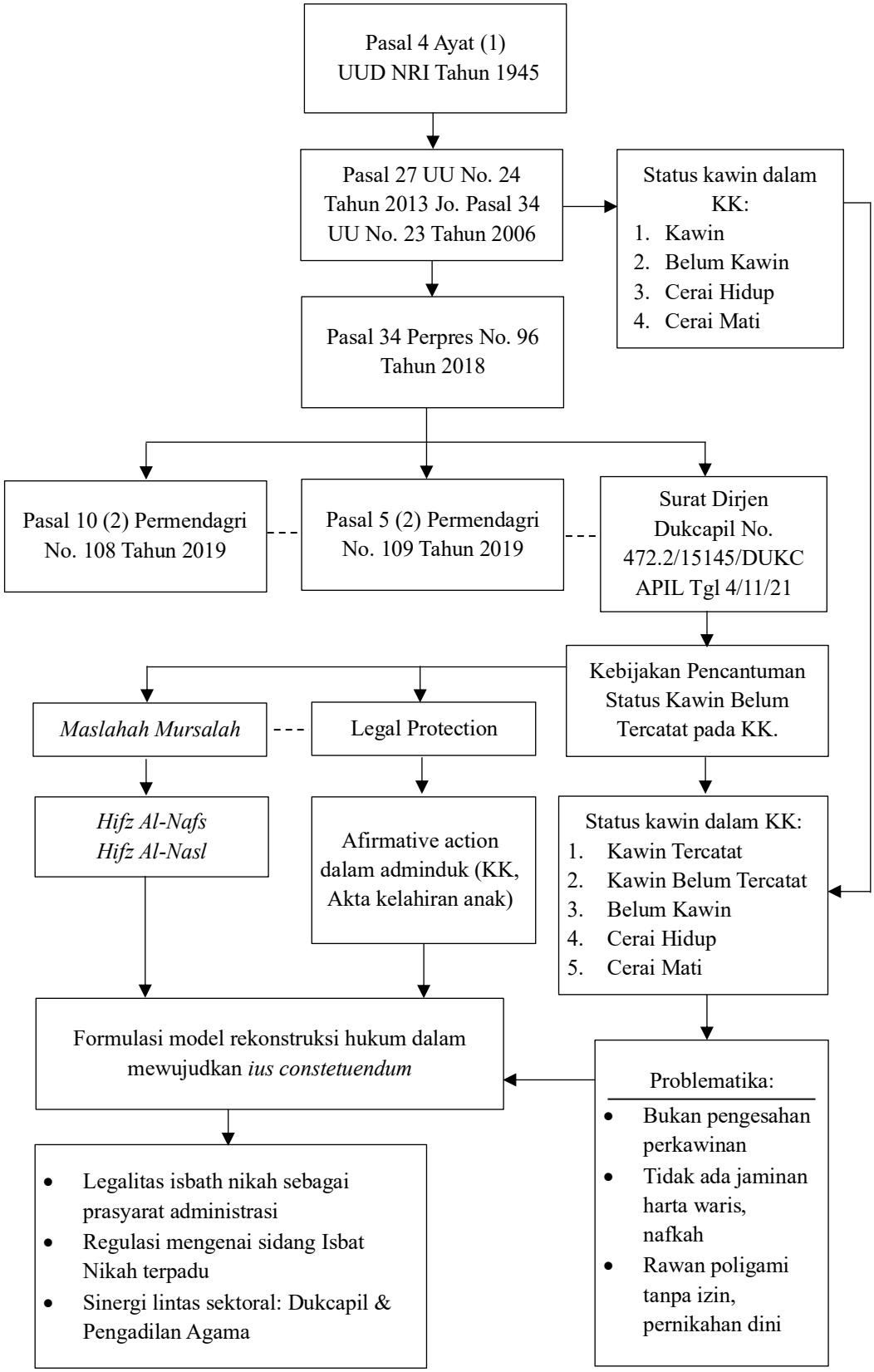

Bagan berikut disusun untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat bergerak dalam kerangka hukum yang ada, permasalahan yang menyertainya, serta bagaimana formulasi model hukum inklusif dan responsif dapat dibangun melalui pendekatan *ius constituendum*. Visualisasi ini sekaligus menjadi kerangka konseptual yang mengintegrasikan unsur legalitas, perlindungan hukum, dan maslahat sosial ke dalam satu sistem rekonstruksi hukum yang komprehensif.

Pendekatan ini mengacu pada prinsip *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) yang menekankan pentingnya harmonisasi antara kepentingan administratif dan perlindungan hukum substantif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Melalui sinergi antar lembaga dan penguatan regulasi, hukum diharapkan hadir tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai solusi yang relevan dan kontekstual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan, ada 3 poin kesimpulan sebagaimana fokus penelitian yang dibahas, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak dari perkawinan belum tercatat melalui pencantuman status dalam KK bersifat parsial dan administratif, bukan substantif**.** Status tersebut belum memberikan kekuatan hukum formal dalam perkara waris, hak nafkah, atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti legal perkawinan. Namun, kebijakan ini tetap berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara atas realitas sosial yang ada dan membuka akses awal terhadap perlindungan hak sipil, khususnya bagi perempuan dan anak.
2. Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga merupakan bentuk ijtihad administratif negara yang relevan secara kontekstual, namun belum optimal secara substansial dalam memenuhi maslahah mursalah, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Secara administratif, kebijakan ini memang mampu memberikan pengakuan sosial awal dan akses terhadap hak-hak dasar, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Namun, ketika ditinjau melalui

empat syarat maslahah mursalah menurut al-Ghazali, kebijakan ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan, yaitu absennya pengakuan hukum substantif terhadap relasi perkawinan dan nasab anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pencantuman status tersebut justru menegaskan ketidakpastian hukum dan membuka ruang stigma baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk *maslahah* yang utuh, melainkan hanya sebagai strategi transisional yang harus diikuti oleh reformasi sistemik yang benar-benar menjamin perlindungan hukum menyeluruh terhadap hak-hak keperdataan anak dan perempuan.

3. Rekonstruksi hukum yang ideal terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK menuntut penghapusan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar legalitas administratif, dan penggantian mutlaknya dengan syarat putusan isbat nikah dari Pengadilan. Revisi diperlukan terhadap regulasi seperti Permendagri No. 108/2019, Permendagri No. 109/2019, dan Perpres No. 96/2018 agar tidak bertentangan dengan prinsip keabsahan perkawinan dalam UU No. 1/1974 dan UU No. 23/2006. Secara kelembagaan, perlu dibangun sistem integrasi hukum dan data antara Dukcapil, KUA, dan lembaga peradilan agama dalam bentuk pelayanan satu pintu berbasis putusan pengadilan untuk menjamin validitas status hukum pasangan dan anak. Model ini bertujuan memperkuat asas legalitas, menghindari pseudo-legalitas status keluarga, dan memberikan

perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan bagi perempuan dan anak, sesuai dengan *maslahah mursalah* khususnya prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran konstruktif dalam upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat, diantaranya:

1. Pemerintah perlu mengesahkan regulasi yang mengintegrasikan pencatatan status kawin belum tercatat dengan mekanisme isbat nikah sebagai syarat pengakuan administratif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga.
2. Perkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pengadilan Agama melalui sistem terpadu dan sidang isbat nikah terpadu agar proses legalisasi perkawinan yang belum tercatat dapat berjalan efektif dan mudah diakses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Hamid al Ghazali. *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Darul Kutub Ilmiyah, 1993.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2013.

Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*. Jakad Media Publishing, 2020.

Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2010.

Anwar, Saeful Shaleh. *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Pustaka Setia, 2017.

Asnawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Darussalam, 2004.

Asrori. *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali*. Al-Qolam, 2018.

Assiddiqie, Jimlly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Bhuana ilmu Populer, 2012.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia IV Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi.

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. *Laporan Kependudukan Indonesia 2024*. BKKBN, 2024.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*. 1 ed. Sinar Grafika, 2010.

Fadli, Moh., Mukhlish, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press, 2016.

Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Perspektif* Vol. 26 No. 1 (2021): 48–56.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.

Kurniawan, Lutfi, dan Mustafa Lutfi. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*. Setara Press, 2012.

Kurniawan, Mustofa Lutfi, dan Lutfi J. *Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender*. Setara Press, 2021.

Latfhifah Nubawaroh dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Lutfi, Mustafa, dan Septiani. *Hukum Legislasi Di Indonesia*. UIN Maliki Press, 2024.

Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, dan Rasyid Ridlo. "Perkawinan Siri Dalam

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2006.

Manan, Bagir. *Rekonstruksi Politik Hukum Nasional*. FH UII Press, 2004.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, 2007.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. 3 ed. Ghalia Indonesia, 2015.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram Press, 2020.

Munawaroh, Lathifah dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara*. Eureka Media Aksara, 2023.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. UINSA Press, 2014.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media Publishers, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili, dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya, 1993.

Sahetapy, J.E. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Gramedia, 2002.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Kompas, 2009.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metode Penelitian Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

Smith, Margareth. *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali*. Riora Cipta, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Presss, 2010.

Supriyadi. "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Yudisia* Vol. 8 No. 1 (2017).

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Pustaka Firdaus, 2002.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, 2012.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humannities Genius, 2020.

Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zamzami, Mukhtamar. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

Abdurahman, Maman. "Kontroversi Pasangan Nikah Siri Bisa Masuk Satu KK." Qobiltu.co, Oktober 2021. https://qobiltu.co/kontroversi-pasangan-nikah-siri-bisa-masuk-satu-kk/.

Amelia, Dian, Ulfanora, dan M. Iflah Febrizal. "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil." UNES Law Review Vol. 6, No. 2 (2023): 4615–27. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

Andayani, Dwi. "MUI: Secara Fikih, Pasangan Nikah Siri Diberi KK Benar dan Solutif." DetikNews, 8 Oktober 2021. https://news.detik.com/berita/d-5757836/mui-secara-fikih-pasangan-nikah-siri-diberi-kk-benar-dan-solutif.

Badan Pusat Statistik. "Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023," 14 Mei 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxMiMy/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi.html.

Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Ilmiah CIVIS Vol. 4, No. 2 (2014): 607–22.

Dayanto. "Rekonstruksi Paradikma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 3 (September 2013).

Dinda Shabrina. "Perkawinan Siri Anak di Bawah Umur Marak, Tersembunyi dan Tidak Terdata." Media Indonesia, 7 Juni 2023. https://mediaindonesia.com/humaniora/587494/perkawinan-siri-anak-di-bawah-umur-marak-tersembunyi-dan-tidak-terdata.

Disdukcapil Kota Surabaya. "Persyaratan Kartu keluarga," 2025. https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item/kartu-keluarga/.

———. "Persyaratan Kelahiran," 2025. https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item/kelahiran/.

Dwi, Andhika. "Anak dari Pernikahan Siri di Kota Kediri Bisa Cantumkan Nama Ayah pada Akta." detik news (blog), 9 November 2021. news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803240/anak-dari-pernikahan-siri-di-kota-kediri-bisa-cantumkan-nama-ayah-pada-akta.

Fadli. “Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia.” Mediasas: Media Ilmu Syari dan Ahwal Al-Syakhsiyah Vol. 4, No. 1 (2021): 82–91.

Ghufron, Nurul, dan Widiastuti. “Rekonstruksi Hukum sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8 No. 2 (2019): 157–75.

Hawana, Alse, Hasnah Aziz, dan Putri Hafidati. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan.” Jurnal Pemandhu Vol .5, No. 1 (2024): 151–73.

Haq, Dliyaul. “Dampak Hukum Penggunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dala Membuat Dokumen Kependuduan.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 (2020).

Kharisudin. “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” Jurnal Perspektif Vol. 26 No. 1 (2021): 48–56.

Linda Safitri dan Abdullah Afif. “Pernikahan Di bawah Tangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Gedang Kulut Kec. Cerme Kab. Gresik).” Jurnal Sains Student Research Vol. 2 No. 4 (2024): 621–31.

Lutfil Ansori. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 (2017): 148–63.

Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, dan Rasyid Ridlo. “Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat.” Metrologia Vol. 53 (2015): 1–16.

Muhimah, Uum Ummul. “Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.” Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): 53–63.

Muhimah dan Uum Ummul. “Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. No. 1 (t.t.): 53–63.

Nasrulloh, Muhammad, dan M. Fauzan Zenrif. “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Maslahah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018).” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 24 No. 1 (2021). https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144.

Pranata, Gerin Rio. “Nikah Siri Bisa Masuk Kartu Keluarga Tercatat di Dukcapil, Penuhi Syarat ini.” Tempo.co, 2021. https://www.tempo.co/politik/nikah-siri-bisa-masuk-kartu-keluarga-tercatat-di-dukcapil-penuhi-syarat-ini 466167.

“Rapat Koordinasi Pelaporan/Pencatatan Nikah Siri,” 12 November 2021. dukcapil.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/rapat-koordinasi-pelaporan/pencatatan-nikah-siri.

RMOL Republik Merdeka. “Tujuh Pasangan Nikah Siri Sudah Dibuatkan KK,” 2022. https://www.rmolbengkulu.id/tujuh-pasangan-nikah-sirisudah-dibuatkan-kk.

Shalihah, Nur Fitriatus, dan Rizal Setyo Nugroho. “Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul,” 16 Januari 2022. www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all.

Silvia Fatmah Nurusshobah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 1 No. 2 (2019): 118–40.

Supriyadi. “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia.” Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 1 (2017).

Ulya, Zakiyatul. “Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah.” Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 26 No. 1 (2023).

Yopie. “Format Baru Kartu keluarga AkanSegera Diterapkan,” 22 Oktober 2018. disdukcapil.pontianak.go.id/format-baru-kartu-keluarga-akan-segera-diterapkan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Surat Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL

LAMPIRAN

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2023	Dian Amelia, Ulfanora dan M. Iflah Febrizal	Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Bagaimana mekanisme dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan STPJM berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
2.	2024	Alse Hawana, Hasnah Aziz dan Putri Hafidati	Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan	1. Bagaimana alasan atau motif nikah siri dilakukan di Indonesia, 2. Bagaiaman analisis perlindungan hukum dan hak anak dari kawin siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 3. Bagaimana analisis kendala dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi anak kawin siri serta cara mengatasinya
3.	2020	Fuji Setiawan	Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri: Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang? 2. Bagaimana kedudukan anak yang akta kelahirannya dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri? 3. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta kelahiran

				berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap status hubungan perdata anak dengan ayahnya?
4.	2017	Riyani Saragih	Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat: Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai	1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat? 2. Bagaimana pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat? 3. Bagaimana kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat?
5.	2021	Muhammad Nasrulloh	Isbat Nikah Poligami Siri Persepektif Maslahah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018)	1. Bagaimanakah problematika isbat poligami siri atas perempuan? 2. Bagaimanakah larangan isbat poligami pada SEMA nomor 3 tahun 2018 perspektif maslahah mursalah Syatibi?
6.	2024	Linda Safitri dan Abdullah Afif	Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Gedang Kulut Kec. Cerme Kab. Gresik)	1. Apa yang menjadi sebab dan dampak yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan di desa gedang kulut? 2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah dan pandangan masyarakat desa gedang kulut tentang pernikahan di bawah tangan?